

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PENGARUH MOTIVASI, LITERASI WAKAF,
DAN RELIGIUSITAS TERHADAP MINAT
MASYARAKAT DI KOTA DUMAI
UNTUK BERWAKAF UANG**

TESIS

Diajukan Untuk Melengkapi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh
Gelar Magister Ekonomi (M.E) Pada Program Studi
Ekonomi Syari'ah



Oleh:

ZIKRI FAHMI
NIM: 22190314688

**PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
SULTAN SYARIF KASIM RIAU
1444 H. / 2023 M.**



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN PENGUJI

Kami yang bertanda tangan di bawah ini selaku Tim Penguji Tesis Mengesahkan dan menyetujui bahwa Tesis yang berjudul : **“Pengaruh Motivasi, Literasi Wakaf, dan Religiusitas Terhadap Minat Masyarakat Kota Dumai untuk Berwakaf Uang”** yang ditulis oleh saudara.

Nama : Zikri Fahmi
 NIM : 22190314688
 Program : Ekonomi Syariah
 Konsentrasi : Ekonomi Syariah

Telah diperbaiki sesuai dengan saran Tim Penguji Tesis Program Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau yang telah diujikan pada tanggal 26 Juni 2023.

Penguji I,

Dr. Mahyarni, SE, MM
 NIP. 197008261999032001

.....
 Tgl. 13 Juli 2023.

Penguji II,

Dr. Trian Zulhadi, S.E.,M.Ec
 NIP. 19760211007101002

.....
 Tgl. 13 Juli 2023.

Mengetahui,
 Ketua Program Ekonomi Syariah

Dr. Trian Zulhadi, S.E.,M.Ec
 NIP. 19760211007101002

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN PEMBIMBING


Kami yang bertanda tangan di bawah ini selaku Tim Pembimbing Tesis Mengesahkan dan menyetujui bahwa Tesis yang berjudul : **“Pengaruh Motivasi, Literasi Wakaf, dan Religiusitas Terhadap Minat Masyarakat Kota Dumai untuk Berwakaf Uang”** yang ditulis oleh saudara.

Nama : Zikri Fahmi
 NIM : 22190314688
 Program : Ekonomi Syariah
 Konsentrasi : Ekonomi Syariah

Telah diperbaiki sesuai dengan saran Tim Penguji Tesis Program Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau yang telah diujikan pada tanggal 26 Juni 2023.

Pembimbing I,


Dr. Trian Zulhadi, S.E.,M.Ec
 NIP. 19760211007101002



 Tgl. 13 Juli 2023.


Pembimbing II,

Dr. Dony Martias, SE, MM
 NIP. 197603062007101004



 Tgl. 13 Juli 2023.

Mengetahui,
 Ketua Program Ekonomi Syariah


Dr. Trian Zulhadi, S.E.,M.Ec
 NIP. 19760211007101002

**PERSETUJUAN**

Kami yang bertanda tangan di bawah ini selaku pembimbing Tesis, dengan ini menyetujui bahwa Tesis yang berjudul **Pengaruh Motivasi, Literasi Wakaf dan Religiusitas terhadap Minat Masyarakat Kota Dumai Untuk Berwakaf Uang**

Nama : Zikri Fahmi
NIM : 22190314688
Program Studi : Ekonomi Syari'ah

untuk diajukan dalam Sidang Munaqasyah Tesis pada Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau.

Tanggal: 08 Juni 2023
Pembimbing I,

Dr. Trian Zulhadi, SE, M.Ec
NIP.197602112007101002

Tanggal: 08 Juni 2023
Pembimbing II,

Dr. Doni Martias, SE, MM
NIP. 1976030620071011004

Mengetahui,
Ketua Program Studi Ekonomi Syari'ah

Dr. Trian Zulhadi, SE, M.Ec
NIP.197602112007101002

UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang memurnikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Dr. Trian Zuhadi, SE, M.Ec
 DEKAN PASCASARJANA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
 SULTAN SYARIF KASIM RIAU

NOTA DINAS

Tanggal: Tesis Saudara
 Zikri Fahmi

Kepada Yth:
 Direktur Pascasarjana
 UIN Sultan Syarif Kasim Riau
 Di - Pekanbaru

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah kami membaca, meneliti, mengoreksi dan mengadakan perbaikan terhadap isi Tesis saudara:

Nama : Zikri Fahmi
 NIM : 22190314688
 Prodi : Ekonomi Syari'ah
 Konsentrasi: Ekonomi Syari'ah
 Judul : Pengaruh Motivasi, Literasi Wakaf dan Religiusitas terhadap Minat Masyarakat Kota Dumai untuk Berwakaf Uang

Maka dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan diberikan penilaian, dalam sidang ujian Tesis Pascasarjana UIN Suska Riau.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Pekanbaru, 6 Juni 2023
 Pembimbing I,

Dr. Trian Zuhadi, SE, M.Ec
 NIP.197602112007101002

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Dr. Doni Martias, SE, MM
DOSEN PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU

NOTA DINAS

Perihal: Tesis Saudara
Zikri Fahmi

Kepada Yth:
Direktor Pascasarjana
UIN Sultan Syarif Kasim Riau
Di -
Pekanbaru

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah kami membaca, meneliti, mengoreksi dan mengadakan perbaikan terhadap isi Tesis saudara:

Nama : Zikri Fahmi
NIM : 22190314688
Prodi : Ekonomi Syari'ah
Konsentrasi: Ekonomi Syari'ah
Judul : **Pengaruh Motivasi, Literasi Wakaf dan Religiusitas terhadap Minat Masyarakat Kota Dumai Untuk Berwakaf Uang**

Maka dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan diberikan penilaian, dalam sidang ujian Tesis Pascasarjana UIN Suska Riau.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Pekanbaru, 6 Juni 2023
Pembimbing II,

Dr. Doni Martias, SE, MM
NIP. 1976030620071011004

- Hak Cipta dimiliki UIN Suska Riau
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

: Zikri Fahmi
 : 22190314688
 : 12 September 1994
 : Ekonomi Syari'ah
 : **Pengaruh Motivasi, Literasi Wakaf dan Religiusitas terhadap Minat Masyarakat Kota Dumai Untuk Berwakaf Uang**

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa:

1. Penulisan Tesis dengan judul sebagaimana tersebut diatas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya aini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Tesis saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat
4. Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Tesis saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa Paksaan dari pihak manapun juga.



Pekanbaru, 6 Juni 2023

Zikri Fahmi
 NIM. 22190314688

Hak Cipta
 NIM
 Tempat Tanggal Lahir
 Program Studi
 Judul tesis

1. Dilarang menyalin atau menyalin sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa menghormati dan menyebutkan sumber.
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur kami ucapkan ke hadirat Allah SWT kerana dengan rahmat, karunia, dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan tesis ini, sehingga dapat dipersembahkan kepada pembaca yang budiman serta yang cinta akan ilmu pengetahuan. Sholawat beriring salam tak lupa penulis kirimkan kepada baginda besar yakni Nabi Muhammas SAW, seorang reformasi sejati dalam sejarah kemanusiaan dan perintis peradaban.

Atas rahmat Allah SWT penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul : **“PENGARUH MOTIVASI, LITERASI WAKAF, DAN RELIGIUSITAS TERHADAP MINAT MASYARAKAT KOTA DUMAI UNTUK BERWAKAF UANG”** Ini merupakan hasil karya tulis yang disusun sebagai tesis yang diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Ekonomi (ME) pada Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau-Pekanbaru.

Selanjutnya penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang setulus-tulusnya kepada :

1. Orang tua dan keluarga tercinta yang senantiasa mendo'akan, memotivasi dan mengharapkan keberhasilan serta kebahagiaan, sekaligus dukungan moril maupun materil serta memberi semangat kepada saya yakni ayahanda Tarmizi dan Ibunda Sri Wuryani yang selalu hidup di hati

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

sanubari ini, kepada Abangku Tris Hidayat dan Adekku Suci Wulandari dan Ifat Muntadi, dan isteri tercinta Lidia Utari yang selalu memberikan saran dan dukungan kepada penulis.

2. Yang terhormat Bapak Prof. Dr. Hairunas, M.Ag selaku Rektor UIN SUSKA Riau dan seluruh civitas akademika UIN SUSKA Riau.
3. Yang terhormat Bapak Prof. Dr. Ilyas Husti, MA, selaku Direktur Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau-Pekanbaru.
4. Yang terhormat Ibuk Dr. Zaitun, M.Ag selaku Wakil Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
5. Yang terhormat bapak Dr. Trian Zulhadi, S.E., M.Ec selaku Ketua Program Studi Ekonomi Syariah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau sekaligus Pembimbing I.
6. Yang terhormat bapak Dr. Doni Martias, S.E, M.M selaku pembimbing II tesis yang telah banyak meluangkan waktu dan pikiran untuk memberikan saran dan kritikan sehingga penulis dapat menyelesaikan dengan baik.
7. Terimakasih kepada seluruh Dosen-Dosen Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
8. Terimakasih kepada seluruh staf Prodi Ekonomi Syariah dan staf Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
9. Terimakasih kepada teman-teman seperjuangan Ekonomi Syariah angkatan 2021 yang turut membantu memberikan motivasi bagi penulis dalam menyelesaikan tesis ini.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Butuh lembar yang lebih luas untuk berjuta nama yang tak tertuliskan, bukan maksud hati untuk melupakan jasa kalian semua. Akhirnya tiada kata yang pantas penulis ucapkan selain terima kasih yang sedalam-dalamnya, semoga Allah SWT membalasnya dengan balasan yang berlipat ganda, Aaminn.

Pekanbaru, 6 Juni 2023
Penulis

ZIKRI FAHMI
NIM. 22190314688



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

COVER	i
LEMBAR PENGESAHAN	
PENGESAHAN PENGUJI	
PENGESAHAN PEMBIMBING	
PERSETUJUAN KETUA PRODI	
NOTA DINAS PEMBIMBING I	
NOTA DINAS PEMBIMBING II	
SURAT PERNYATAAN	
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL.....	vi
DAFTAR GAMBAR	vii
PEDOMAN TRANLITERASI	viii
ABSTRAK.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Permasalahan.....	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	9
D. Sistematika Penulisan	11
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Konsep Motivasi	13
B. Konsep Literasi Wakaf.....	18
C. Konsep Teoritis Religiusitas	25
D. Konsep Teoritis Minat	27
E. Wakaf Uang	31
F. Penelitian yang Relevan.....	47
G. Kerangka Pemikiran.....	51
H. Hipotesis.....	50
BAB III. METODOLOGI PENELITIAN	
A. Desain Penelitian.....	53
B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	53
C. Populasi dan Sampel	53
D. Variabel dan Pengukuran	55

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

E. Defenisi Operasional Variabel.....	56
F. Pengumpulan Data dan Instrumen Penelitian.....	58
G. Teknik Analisis Data.....	59

BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	67
B. Hasil Penelitian dan Pembahasan.....	77
C. Pembahasan Analisis Data	119

BAB V. PENUTUP

A. Kesimpulan	122
B. Saran.....	123

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Indikator Literasi.....	22
Tabel 2.2 Penelitian yang Relevan.....	46
Tabel 3.1 Indikator Variabel	56
Tabel 4.1 Pembagian Wilayah Administrasi Kota Dumai	73
Tabel 4.2 Karakteristik Responden Berdasarkan Usia.....	77
Tabel 4.3 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	78
Tabel 4.4 Karakteristik Responden Berdasarkan Pekerjaan	78
Tabel 4.5 Karakteristik Responden Berdasarkan Pendapatan per Bulan.....	79
Tabel 4.6 Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir	80
Tabel 4.33 Hasil Uji Validitas Variabel Motivasi.....	102
Tabel 4. 34 Hasil Uji Validitas Variabel Literasi Wakaf	103
Tabel 4. 35 Hasil Uji Validitas Variabel Religiusitas	104
Tabel 4.36 Hasil Uji Validitas Variabel Minat	105
Tabel 4.37 Interpretasi Nilai Alpha Terhadap Reliabilitas	106
Tabel 4.38 Uji Reliabilitas Motivasi.....	106
Tabel 4.39 Uji Reliabilitas Literasi Wakaf	107
Tabel 4.40 Uji Reliabilitas Religiusitas	107
Tabel 4. 41 Uji Reliabilitas Minat.....	108
Tabel 4. 42 Hasil Uji Kolmogorov-Smirnov	108
Tabel 4.43 Uji Lineritas	110
Tabel 4.44 Hasil Uji Multikolinearitas	113
Tabel 4.45 Hasil Uji Auto Korelasi	114
Tabel 4.46 Hasil Uji Regresi.....	114
Tabel 4.47 Uji Parsial (Uji t).....	116
Tabel 4.48 Hasil Uji Simultan F	117
Tabel 4.49 Hasil Uji Determinasi (R ²)	118

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Data Masyarakat yang Berwakaf di Kota Dumai	6
Gambar 2. Kerangka Pemikiran.....	52
Gambar 4.1 Kurva Histogram.....	109
Gambar 4.2 Hasil Uji Heterokedastisitas.....	111



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Konsonan Tunggal

ا	a	ر	= r	ف	= f
ب	b	ز	= z	ق	= q
ت	t	س	= s	ك	= k
ث	ts	ش	= sy	ل	= l
ج	j	ص	= sh	م	= m
ح	h	ض	= dh	ن	= n
خ	kh	ط	= th	و	= w
د	d	ظ	= zh	ه	= h
ذ	dz	ع	= ‘	ء	= ‘
غ	gh	ي	= y		

- Vokal Panjang (*mad*) \hat{a} = aa
- Vokal Panjang (*mad*) \hat{i} = ii
- Vokal Panjang (*mad*) \hat{u} = uu

2. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap ditulis rangkap, misalnya العامة ditulis *al-‘ammah*

3. Vokal Pendek

Fatihah ditulis a, misalnya شريعة (*syari’ah*), *kasrah* ditulis i, misalnya الجبال (*al-Jibali*), dan *dhammah* ditulis u, misalnya ظلوما (*dzuluman*).

4. Vokal Rangkap

اِيّ ditulis *aw*, أُوّ ditulis *uw*, أَيّ ditulis *ay*, dan اِيّ ditulis *iy*.

5. Ta’ Marbutah

Ta’ *marbutah* yang dimatikan ditulis *h*, misalnya عربية ditulis *‘arabiyyah*, kecuali telah diserap ke dalam bahasa Indonesia yang baku, seperti *mait*, bila dihidupkan ditulis *t*, misalnya الميتة ditulis *al-maitatu*.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
- Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
- Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



6. Kata Sandang *Alif Lam*


Alif Lam yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* dan *syamsiyyah*, ditulis *al*, misalnya *المسلم* ditulis *al-Muslim*, *الدار* ditulis *al-Dar*. Kecuali untuk nama diri yang diikuti kata Allah, misalnya *عبد الله* ditulis *Abdullah*.

Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Zikri Fahmi : Pengaruh Motivasi, Literasi Wakaf dan Religiusitas terhadap Minat Masyarakat Kota Dumai Untuk Berwakaf Uang

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh secara parsial dan simultan motivasi, literasi wakaf, dan religiusitas masyarakat kota dumai terhadap minat wakaf uang. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Responden dalam penelitian ini adalah masyarakat yang berwakaf uang di kota dumai sebanyak 75 wakif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh melalui penyebaran angket kepada 75 wakif. Data dianalisis menggunakan analisis regresi berganda, dengan bantuan software SPSS 21.0 for Windows. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan, motivasi memiliki pengaruh terhadap minat wakaf uang dengan nilai $t_{hitung} (22,535) > t_{tabel} (1,665)$ dan nilai signifikasi yang dihasilkan sebesar 0,000. Literasi wakaf juga memiliki pengaruh terhadap minat wakaf uang dengan nilai $t_{hitung} (2,559) > t_{tabel} (1,665)$ dan nilai signifikasi yang dihasilkan sebesar 0,013. Begitu juga dengan religiusitas dengan nilai $t_{hitung} (2,664) > t_{tabel} (1,665)$ dan nilai signifikasi yang dihasilkan sebesar 0,041. Secara simultan motivasi, literasi wakaf dan religiusitas memiliki pengaruh terhadap minat wakaf uang dengan nilai $F_{hitung} (169,915) > F_{tabel} (3,12)$ dengan $Sig. (0,000) < 0,05$. Artinya. Nilai R sebesar 0,937 atau 93,7% berarti terdapat hubungan antara motivasi, literasi wakaf dan religiusitas terhadap minat wakaf uang. Nilai R Square sebesar 0,878 atau 87,8% motivasi, literasi wakaf dan religiusitas dapat mempengaruhi minat wakaf uang sementara sisanya 12,2% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak digunakan dalam penelitian ini.

Kata kunci: Motivasi, Literasi Wakaf, Religiusitas, Minat Wakaf

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRACT

Zikri Fahmi : The Influence of Motivation, Waqf Literacy and Religiosity on the Interests of Dumai City People in Cash Endowment

The purpose of this study was to determine the partial and simultaneous effect of motivation, waqf literacy, and religiosity of the people of the city of Dumai on interest in cash waqf. This research is a quantitative research. Respondents in this study were people who gave cash waqf in the city of Dumai as many as 75 waqifs. The data used in this study is primary data obtained by distributing questionnaires to 75 waqifs. Data were analyzed using multiple regression analysis, with the help of SPSS 21.0 for Windows software. Based on the results of research that has been carried out, motivation has an influence on interest in cash waqf with a $t_{count} (22.535) > t_{table} (1.665)$ and the resulting significance value is 0.000. Waqf literacy also has an influence on interest in cash waqf with a $t_{count} (2.559) > t_{table} (1.665)$ and the resulting significance value is 0.013. Likewise with religiosity with a $t_{count} (2.664) > t_{table} (1.665)$ and the resulting significance value is 0.041. Simultaneously motivation, waqf literacy and religiosity have an influence on interest in cash waqf with $F_{count} (169.915) > F_{table} (3.12)$ with $Sig. (0.000) < 0.05$. It means. An R value of 0.937 or 93.7% means that there is a relationship between motivation, waqf literacy and religiosity towards interest in cash waqf. The R Square value is 0.878 or 87.8% motivation, waqf literacy and religiosity can affect interest in cash wakaf while the remaining 12.2% is influenced by other variables not used in this study.

Keywords: Motivation, Waqf Literacy, Religiosity, Waqf Interest

خلاصة

الغرض من هذه الدراسة هو تحديد التأثير الجزئي والمتزامن للدوافع ، ومحو الأمية الوقفية ، والتدين لأهالي مدينة دوما على الفائدة على الوقف النقدي. هذا البحث هو بحث كمي. السكان في هذه الدراسة هم الأشخاص الذين وهبوا المال في مدينة دوماي بما يصل إلى 75 وقفة باستخدام تقنية بسيطة لأخذ العينات العشوائية. البيانات المستخدمة في هذه الدراسة هي البيانات الأولية التي تم الحصول عليها من خلال توزيع الاستبيانات على 75 وقفا. تم تحليل البيانات باستخدام تحليل الانحدار المتعدد ، بمساعدة SPSS 21 لبرنامج . بناءً على نتائج البحث الذي تم إجراؤه ، فإن الدافع له تأثير على الفائدة في الوقف النقدي مع $t_{count} < (22.535)$ $t_{table} (1.665)$ وقيمة الأهمية الناتجة هي (0.000) . كما أن معرفة القراءة والكتابة الوقفية لها تأثير على الفائدة في الوقف النقدي بقيمة $t_{count} < (2.559)$ $t_{table} (1.665)$ وقيمة الأهمية الناتجة هي 0.013. وبالمثل مع التدين مع $t_{count} > (2.664)$ $t_{table} (1.665)$ وقيمة الأهمية الناتجة هي (0.041). في نفس الوقت الدافع ، معرفة القراءة والكتابة والتدين لها تأثير على الفائدة في الوقف النقدي مع عدد $F < (169.915)$ (جدول 3.12) $F > 0.05$ مع $Sig. (0.000) < 0.05$. هذا يعني. وتعني قيمة R^2 البالغة 0.937 و (93.7%) أن هناك علاقة بين الدافع ومحو الأمية الوقفية والتدين نحو الاهتمام بالوقف النقدي. قيمة R^2 هي 0.878 أو (87.8 %) الدافع ، ومحو الأمية الوقفية والتدين يمكن أن تؤثر على الفائدة في الواكات النقدية بينما تتأثر نسبة 12.2% المتبقية بمتغيرات أخرى غير مستخدمة في هذه الدراسة.

الكلمات المفتاحية: الدافع ، الوقف ، محو الأمية ، التدين ، مصلحة الوقف

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan bagian dari Negara besar di dunia yang struktur ekonominya sangat timpang, karena basis ekonominya dikuasai oleh sekelompok orang yang menerapkan prinsip ekonomi ribawi. Kelompok ini menguasai sistem ekonomi dengan basis daerah pedesaan secara turun temurun dengan menguasai sebagian besar tanah dan sawah serta memiliki cukup modal dan kemampuan untuk mengelola tanah tersebut. Hal ini dapat menimbulkan ketimpangan sosial antara kelompok yang memiliki cukup modal dan kemampuan dengan mereka yang tidak memiliki modal juga kemampuan.

Pada dasarnya salah satu alternatif yang dapat dilakukan sebagai upaya pengentasan kemiskinan adalah dengan partisipasi aktif dari pihak non pemerintah dalam hal ini adalah masyarakat. Apabila potensi masyarakat (kaya) ini dapat dikoordinasikan serta dikelola dengan baik, maka hal ini dapat memberikan alternatif kontribusi penyelesaian positif atas masalah kemiskinan. Alternatif yang dapat diambil adalah melalui pemberdayaan wakaf produktif. Wakaf merupakan salah satu lembaga keuangan Islam di samping zakat, infak dan shadakah yang berurat berakar di bumi Indonesia. Islam sebagai pesan keagamaan sangat menekankan solidaritas sesama

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

manusia, penambahan jumlah penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan bukanlah karena persoalan kekayaan alam yang tidak sebanding dengan jumlah penduduk, akan tetapi karena persoalan distribusi pendapatan dan akses ekonomi yang tidak adil diakibatkan tatanan sosial yang buruk serta rendahnya rasa kesetiakawanan diantara sesama anggota masyarakat ataupun sebuah sistem pengelolaan dan pemberdayaan harta umat Islam yang tidak transparan, akuntabel dan tepat sasaran sehingga menyebabkan ketimpangan sosial yang paten diantara bangsa dan umat Islam sendiri.

Tujuan utama anjuran agama terhadap sistem pengelolaan harta adalah kemaslahatan bersama guna menjaga keseimbangan dalam tata kehidupan sosial yang berkelanjutan. Keseimbangan sosial tidak tercapai tanpa diiringi upaya kreatif dalam pola distribusi kekuasaan dan kekayaan. Pentingnya kepedulian sosial dalam Islam ditunjukkan oleh indikasi bahwa seluruh aplikasi pranata pilar agama (rukun Islam) bermuara pada kepentingan sosial, serta memberikan garis yang tegas terhadap penyalagunaan harta yang merugikan kehidupan baik pribadi atau sosial.

Wakaf sebagai salah satu institusi keagamaan yang erat hubungannya dengan sosial ekonomi, wakaf telah banyak membantu pembangunan secara menyeluruh di Indonesia, baik dalam pembangunan sumber daya manusia maupun dalam pembangunan sumber daya sosial. Tak dapat dipungkiri, bahwa sebagian besar rumah ibadah, perguruan Islam dan lembaga-lembaga

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keagamaan Islam dibangun di atas tanah wakaf.¹ Sebagai salah satu aspek ajaran Islam yang berdimensi spiritual, wakaf juga merupakan sasaran yang menekan pentingnya kesejahteraan ekonomi. Karena pendefinisian ulang terhadap wakaf agar memiliki makna yang lebih relevan dengan kondisi riil persoalan kesejahteraan menjadi sangat penting.

Wakaf merupakan pranata keagamaan dalam Islam yang memiliki hubungan langsung secara fungsional dengan upaya pemecahan masalah sosial dan kemanusiaan, seperti pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi umat.² Wakaf dapat menjadi sumber pendanaan dari umat untuk umat, baik untuk kepentingan keagamaan, sosial, maupun ekonomi. Untuk itu, pemahaman terhadap fungsi wakaf perlu disosialisasikan dan menjadi gerakan kolektif seluruh umat dalam rangka memperbaiki ekonomi umat

Pemberdayaan harta dalam Islam adalah bertujuan pada kepentingan umum yang bersifat langgeng, kategori pengelolaan harta berorientasi pada kepentingan umum yang bersifat langgeng ini disebut dengan wakaf. Meskipun secara eksplisit Al-Qur'an tidak mencantumkan terminologi wakaf, namun masalah pengelolaan harta dikaitkan dengan kepentingan sosial mendapat perhatian serius sebagai prasyarat keutamaan keberagamaan seseorang.³

¹ Suhairi, Wakaf Produktif, (Yogyakarta:Kaukaba,2014),h.1

² Rozalinda, Manajemen Wakaf Produktif, (Jakarta:RajaGrafindo Persada, 2015), h.1

³ Dalil-dalil umum dari landasan nomatif yang memiliki konotasi tentang pentingnya wakaf adalah QS.Ali Imran/3: 92 dan 115, al-Hajj/ 22: 77, al-Baqarah/ 2: 280.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Meskipun secara eksplisit Al-Qur'an tidak mencantumkan terminologi wakaf, namun masalah pengelolaan harta dikaitkan dengan kepentingan sosial mendapat perhatian serius sebagai prasyarat keutamaan keberagamaan seseorang. Dalam hal ini, wakaf termasuk dalam kategori ibadah sosial yang mengandung nilai ekonomi dalam kaitan dengan pengelolaan kekayaan dalam proses pembangunan kesejahteraan umat.

Praktek wakaf secara alami telah dialokasikan sesuai dengan konteks budaya. Pada realitasnya aplikasi wakaf menempati posisi strategis dan memiliki peran yang sangat besar dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, baik di bidang pendidikan, pelayanan kesehatan, pelayanan sosial, kegiatan keagamaan, pengembangan ilmu pengetahuan serta peradaban manusia.

Melihat pergerakan kehidupan masyarakat yang semakin hari semakin konsumtif dan harga bangunan maupun tanah semakin mahal maka akan menurunkan tingkat seseorang untuk berbuat wakaf. Hanya orang yang mampu membeli bangunan atau tanah yang mampu berwakaf. Berbeda dengan wakaf uang yang tidak harus berjumlah jutaan rupiah untuk melakukan wakaf. Pada beberapa Negara islam, wakaf uang sudah menjadi gerakan yang sukses sebagai bentuk keberhasilannya. Hal tersebut terlihat seperti di Bangladesh, melalui SIBL (Social Investmen Bank Limited) yang mana merupakan model perbankan yang tujuannya untuk menghapus angka kemiskinan serta memberdayakan keluarga dan masyarakat melalui investasi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sosial berdasarkan sistem ekonomi partisipatif.⁴ Pengelolaan dana wakaf uang sebagai alat untuk investasi sangat menarik karena keuntungan dari investasi tersebut yang dapat dinikmati oleh masyarakat dimana saja. Di Indonesia undang-undang No 41 Tahun 2004 tentang wakaf menjadi dasar diperbolehkannya berwakaf dengan uang. Model pengembangan wakaf uang di Indonesia dilakukan atas kerjasama Nadzir dengan lembaga perbankan. Pengelolaan dan pengembangan atas harta benda wakaf uang hanya dapat dilakukan melalui investasi pada produk-produk bank syariah atau instrument keuangan syari'ah, dalam hal ini bank syariah bertindak sebagai custodian.

Peluang wakaf uang di Indonesia memiliki masa depan cerah yang dapat diaplikasikan sebagai bentuk pengentasan kemiskinan. Hal ini karena adanya afirmasi penguasa, wakaf sebagai potensi ekonomi, keluwesan dalam model distribusi wakaf, dan berwakaf tidak perlu kaya.⁵ Berdasarkan World Giving Index 2018 Indonesia menduduki rangking 1 Negara paling dermawan. Dari jumlah penduduk Indonesia sebanyak 267 juta jiwa, 69% atau 185 juta jiwa merupakan penduduk usia produktif dengan asumsi 30% dari penduduk Indonesia usia produktif berwakaf uang sebesar 20.000/bulan maka potensi wakaf indonesia sebesar Rp. 14,8 Triliun/Tahun. Bahkan BWI (Badan Wakaf Indonesia) menyebutkan potensi wakaf tunai di Indonesia mencapai Rp.188 Triliun/tahun, namun realisasi wakaf baru mencapai Rp.400 Milyar (Badan Wakaf Indonesia, 2019). Pemerintah Provinsi Riau

⁴ UBAID, A. (2015). Kemitraan Nazhir Dengan Bank Syariah Dalam Mengembangkan Wakaf Uang : Studi Perbandingan Di Indonesia, Bangladesh Dan Yordania. 16.

⁵ Afifuddin Muhajir, M. d. (2020). Revitalisasi Filantropi Islam. Batu: Literasi Nusantara.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pada tahun 2021 menggalakkan gerakan Rp.1.000/hari untuk berwakaf melalui pegawai. Potensi wakaf di Riau mengingat gerakan wakaf memberikan keuntungan yang didapat sangat besar untuk kesejahteraan masyarakat. Salah satu Kabupaten Kota yang ada di provinsi riau yang melaksanakan gerakan wakaf adalah Kota Dumai. Selain itu masyarakat kebanyakan hanya tahu kalau wakaf hanya berupa tanah seperti wakaf tempat pemakaman umum, wakaf untuk tanah pembangunan sekolah, wakaf tanah untuk pembangunan Masjid, Mushalla, Pondok Pesantren dan lain sebagainya dan ini hanya bersifat konsumtif. Selama ini masyarakat hanya mengenal wakaf dalam bentuk tanah dan bangunan. Sedangkan wakaf dalam bentuk uang tunai belum tersosialisasikan dengan baik. Kekurang pahaman masyarakat akan hakekat serta makna wakaf mengakibatkan sedikitnya anggota masyarakat yang mau berpartisipasi dalam wakaf uang. BWI memprioritaskan peningkatan pemahaman atau literasi wakaf.⁶ Adapun data masyarakat kota Dumai yang berwakaf uang yang terdaftar di Kemenag Kota Dumai yaitu sebagai berikut:

Tabel 1. Daftar Wakaf Uang di Kota Dumai

No.	Jenis Wakaf	Jumlah	Persentase
1	Bangunan Masjid	105	35%
2	Bangunan Musholla	135	45%
3	Pesantren/ Sekolah	25	8,3%
4	Sosial Lainnya	35	11,7%
Total		300	100%

Sumber: Kemenag.kotadumai.go.id

⁶ Budi Raharjo, "BWI dorong Wakaf Produktif secara Komersial", dalam republika, Jakarta, 25 Mei 2018

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari penjelasan tabel 1 di atas terdapat 105 Masjid, 135 Musholla, 25 Bangunan Sekolah atau Pesantren, dan 35 Sosial lainnya. Wakaf uang yang dilakukan oleh masyarakat dumai dalam bentuk pembangunan Masjid, Musholla, Pesantren/Sekolah, dan Sosial lainnya dengan cara menyerahkan uang kepada pengelola wakaf yang tersebar di Kota Dumai.

Selain itu wakaf uang yang selama ini belum banyak orang mengetahui juga seharusnya mampu terealisasi sesuai potensinya. Hal tersebut juga didorong dengan pengetahuan tentang perwakafan (literasi wakaf) yang kurang tersampaikan kepada masyarakat secara luas. Literasi wakaf sebagai sumber pengetahuan tentang perwakafan sangat penting bagi masyarakat untuk mewujudkan potensi wakaf terutama wakaf uang yang mana kebanyakan orang mengetahui hanya wakaf berupa tanah, bangunan, masjid dan wakaf benda lainya selain uang. Dengan mengetahui banyak hal tentang perwakafan serta esensi dari wakaf mungkin akan mendorong seseorang untuk melakukan wakaf. Mengingat wakaf adalah salah satu ibadah yang diajarkan oleh agama, maka tingkat keagamaan atau religiusitas seseorang juga bisa menjadi faktor seseorang untuk melakukan kegiatan keagamaan. Jika seseorang yang patuh dengan agamanya maka akan melakukan perintah-perintahnya juga. Dengan demikian maka bukan hal yang mustahil jika tingkat religiusitas atau keagamaan seseorang berpengaruh terhadap minat seseorang untuk melakukan wakaf uang sebagai salah satu ajaran agama islam.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Meningkatkan minat menjadi salah satu upaya untuk menekan angka kemiskinan yang ada di Indonesia. Dengan meningkatkan minat berwakaf uang maka jumlah kemiskinan juga akan semakin menurun karena potensi wakaf uang sangat tinggi dengan jumlah pendapatan wakaf uang yang juga tidak sedikit. Mengingat Kota Dumai merupakan salah satu kota yang mendukung adanya program wakaf, maka dalam penelitian ini akan mengukur pengaruh motivasi, tingkat literasi dan religiusitas Masyarakat Kota Dumai untuk berwakaf uang.

Berdasarkan data diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang mendalam terhadap hal tersebut. Dan hasil dari penelitian tersebut penulis tuangkan dalam sebuah tesis yang berjudul **”Pengaruh Motivasi, Literasi Wakaf, dan Religiusitas Terhadap Minat Masyarakat Berwakaf Uang di Kota Dumai”**.

B. Permasalahan**1. Identifikasi masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah, maka dapat disusun beberapa identifikasi masalah yang merupakan cerminan dari semua persoalan yang terjadi pada waqaf uang di Kota Dumai, sebagai berikut:

- a. Pemahaman tentang wakaf uang yang masih kurang
- b. Masih kurang minat untuk berwakaf uang
- c. Pengelolaan dan pemanfaatan waqaf uang belum produktif
- d. Masyarakat Kota Dumai cenderung berwaqaf pada tanah saja

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Batasan Masalah

Dalam penelitian ini peneliti mencoba membatasi permasalahan yang akan diteliti dan akan menjadi fokus penelitian. Hal ini disebabkan adanya ketidak mampuan pada diri penulis, baik menyangkut keluasaan waktu maupun ketersediaan finansial. Hal tersebut juga bertujuan agar fokus penelitian lebih terlihat dan lebih mendetail. Fokus utama dalam penelitian ini adalah rumusan masalah Pengaruh Motivasi, Literasi Wakaf dan Religiusitas Terhadap Minat Masyarakat untuk Berwakaf Uang di Kota Dumai.

3. Rumusan Masalah

Dari latar belakang pemikiran di atas, maka dapat dikemukakan pokok-pokok permasalahan dalam tesis ini sebagai berikut:

1. Apakah pengaruh motivasi terhadap minat masyarakat untuk berwakaf uang di Kota Dumai?
2. Apakah pengaruh literasi wakaf terhadap masyarakat untuk berwakaf uang di Kota Dumai?
3. Apakah pengaruh religiusitas terhadap minat masyarakat untuk berwakaf uang di Kota Dumai?
4. Apakah pengaruh motivasi, literasi wakaf dan religiusitas terhadap minat masyarakat untuk berwakaf uang di Kota Dumai?

C Tujuan dan Kegunaan Penelitian**1. Tujuan Penelitian**

Penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan tujuan untuk mengetahui dan menganalisa:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Pengaruh motivasi terhadap minat masyarakat untuk berwakaf uang di Kota Dumai
2. Pengaruh literasi wakaf terhadap minat masyarakat untuk berwakaf uang di Kota Dumai
3. Pengaruh religiusitas terhadap minat masyarakat untuk berwakaf uang di Kota Dumai
4. Pengaruh motivasi, literasi wakaf dan religiusitas terhadap minat masyarakat untuk berwakaf uang di Kota Dumai

2. Kegunaan Penelitian

- a. Penelitian ini diharapkan menjadi sumbangan pemikiran dan kontribusi terhadap penelitian dan kajian selanjutnya, baik yang berhubungan wakaf uang di Kota Dumai maupun keunggulan-keunggulan sistem dan prosedur pengelolaan wakaf uang. Tulisan ini diharapkan pula menjadi perbendaharaan pengetahuan serta bahan bacaan yang bermanfaat bagi masyarakat luas.
- b. Sebagai bahan masukan bagi penulis sendiri dalam penerapan disiplin ilmu yang diterima selama berada dibangku kuliah, dan menambah ilmu pengetahuan dalam membuat karya ilmiah.
- c. Sebagai salah satu syarat penulis untuk menyelesaikan perkuliahan pada program Magister (S2) pada fakultas Pascasarjana jurusan Ekonomi Syariah UIN Suska Riau sekaligus untuk mendapatkan gelar S2.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D. Sistematika Penulisan

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Bagian ini menggambarkan latar belakang masalah, Permasalahan, tujuan dan sistematika penelitian.

BAB II Kerangka Teoritis

Bagian ini mendeskripsikan tentang definisi konsep yang digunakan dari berbagai literatur yang mendukung kerangka pemikiran dalam penelitian.

BAB III Metodologi Penelitian

Bagian memaparkan metode penelitian dan instrumen penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini.

BAB IV Hasil dan Pembahasan

Bagian ini membahas tentang gambaran umum, hasil penelitian, dan pembahasan. Pertama : gambaran umum lembaga berisi gambaran tentang sejarah, Kondisi Geografis, Kondisi Sosial dan ekonomi masyarakat Kota Dumai. Kedua : hasil Penelitian berisi tentang hasil penelitian yang telah dianalisis melalui regresi linier berganda dan uji asumsi klasik. Ketiga : pembahasan berisi terkait hasil penelitian dibandingkan dengan hasil penelitian terdahulu yang sejenis

Kesimpulan dan Saran

Bagian ini menyajikan kesimpulan hasil temuan penting dan saran dari peneliti berdasarkan temuan lapangan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

KAJIAN TEORITIS

A. Konsep Motivasi

Seseorang akan termotivasi dalam mengerjakan sesuatu apabila orang tersebut mempunyai harapan dan manfaat. Hal tersebut menunjukkan bahwa semakin tinggi terpenuhinya seseorang akan harapan-harapan dengan hasil kongkrit yang diperolehnya, semakin tinggi pula motivasi yang akan ditunjukkan olehnya.

Menurut Winardi, komponen-komponen dasar dari motivasi adalah:

- a) kebutuhan-kebutuhan,
- b) perilaku,
- c) tujuan-tujuan
- d) umpan balik.⁷

Dari pendapat diatas dapat dijelaskan bahwa motivasi seseorang sangat erat kaitannya dengan usaha orang tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Menurut Rivai, motivasi adalah serangkaian sikap dan nilai-nilai yang mempengaruhi individu untuk mencapai hal yang spesifik sesuai dengan tujuan individu. Sikap dan nilai tersebut merupakan suatu yang *invisible* dan memberikan kekuatan untuk mendorong individu bertindak laku dalam mencapai tujuan. Dorongan tersebut terdiri atas dua komponen, yaitu: arah perilaku (kerja untuk mencapai tujuan), dan

⁷ Winardi, *Motivasi dan Pemoivasian dalam Manajemen* (Jakarta: RajaGrafindo Persada,2016), h. 24.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kekuatan perilaku. Lebih lanjut Rivai mengatakan bahwa motivasi meliputi perasaan unik, pikiran dan pengalaman masa lalu yang merupakan bagian dari hubungan internal dan eksternal perusahaan.⁸

Motivasi pada dasarnya dapat memacu seseorang untuk berbuat, dalam hal ini mewakafkan hartanya, sehingga dapat mencapai tujuan mereka yaitu mendapat pahala dari Allah SWT. atau mendapatkan penghargaan atau pengakuan dari sesamanya. Menurut Timpe, motivasi diartikan sebagai dorongan individu untuk melakukan tindakan karena mereka ingin melakukannya, karena apabila individu termotivasi mereka akan membuat pilihan yang positif untuk melakukan sesuatu karena dapat memuaskan keinginan mereka.⁹

Sedangkan Armstrong menyatakan bahwa motivasi dapat muncul dalam dua bentuk yakni:

- 1) motivasi buatan (*extrinsic*), yaitu apa yang dilakukan terhadap orang untuk memotivasi mereka dan
- 2) motivasi hakiki (*intrinsic*), yaitu faktor-faktor yang berasal dari dalam diri sendiri yang mempengaruhi orang untuk berperilaku atau untuk bergerak ke arah tertentu.¹⁰

Motivasi diperlukan dalam kehidupan seseorang karena merupakan salah satu faktor yang dapat mendorong orang beraktivitas. Tujuan motivasi sebagaimana yang dikemukakan di atas tentu saja merupakan sebahagian kecil dari tujuan motivasi sesungguhnya. Biasanya tujuan motivasi terintegrasi baik langsung maupun tidak langsung dalam jumlah

⁸ V. Rivai, *Performance Appraisal: Sistem yang Tepat untuk Menilai Kinerja Karyawan dan Meningkatkan Daya Saing Perusahaan* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015), h. 456.

⁹ A. D. Timpe, *Memotivasi Pegawai*. Terjemahan oleh Susanto Budhi Dharmo. (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2016), h. 87.

¹⁰ M. Armstrong, *A Handbook of Human Resource Management*. Terjemahan oleh Sofyan Cikmat. (Jakarta: Gramedia, 2016), h. 57.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang lebih besar seperti tujuan akhir kehidupan manusia.

1. Teori Motivasi

Terdapat banyak teori motivasi yang mulai berkembang pada dasawarsa 1950- an. Setidaknya ada enam teori yang akan dibahas untuk memahami apa yang dimaksud dengan motivasi. Setiap teori akan berusaha untuk menguraikan berbagai manusia itu dan dapat menjadi seperti apa. Oleh karenanya, sebuah teori motivasi mempunyai isi dalam bentuk pandangan tertentu mengenai manusia. Isi teori motivasi membantu kita memahami dunia ke terlibatan manajer dan karyawan saling terlibat setiap hari. Kerena teori motivasi mencakup pengembangan manusia, isi dari teori motivasi juga membantu manajer dan karyawan dalam dinamika kehidupan organisasi.

Teori motivasi ini diungkapkan oleh Frederick Taylor yang menyatakan bahwa pekerja hanya termotivasi semata-mata karena uang. Konsep ini menyatakan bahwa seseorang akan menurun semangat kerjanya bila upah yang diterima dirasa terlalu sedikit atau tidak sebanding dengan pekerjaan yang harus dilakukan Griffin, (1998:259)

Menurut Wahjono (2010: 79) akan dibahas tiga teori awal tentang motivasi (teori jenjang kebutuhan Maslow, teori X dan Y McGregor, dan teori dua faktor Herzberg) yang merupakan teori motivasi yang paling banyak dipraktik-kan dalam organisasi sampai saat ini dan merupakan pondasi dari teori–teori motivasi yang kontemporer.

1) Teori Jenjang Kebutuhan Maslow Maslow (1970, dalam Wahjono: 79) hipotesiskan bahwa dalam diri manusia terdapat lima kebutuhan yang berjenjang. Mulai dari kebutuhan tingkat dasar yang berupa fisiologis yang bersufat pemuasan ragawi tentang makan, minum,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan seks, kebutuhan akan keamanan dan rasa aman, kebutuhan akan sosial, kebutuhan akan penghargaan, sampai pada kebutuhan tertinggi yang dimiliki manusia yaitu kebutuhan akan aktualisasi diri. Hanya akan timbul kebutuhan yang di atas mana kala kebutuhan yang dibawahnya telah terpuaskan, begitu seterusnya sampai pada jenjang yang tertinggi yaitu aktualisasi diri.

Menurut Robbin (2008) teori ini merupakan teori yang paling terkenal dari Abraham Maslow. Hipotesisnya :

- a. Kebutuhan fisiologis, adalah kebutuhan manusia yang bersifat fisik. Seperti : rasa lapar, haus, perlindungan (pakaian dan perumahan), seks, kebutuhan fisik lain.
- b. Kebutuhan rasa aman, merupakan kebutuhan manusia yang muncul setelah kebutuhan fisik terpenuhi, antara lain: keselamatan dan perlindungan terhadap kerugian fisik dan emosional.
- c. Kebutuhan sosial, ialah kebutuhan manusia yang muncul karena adanya interaksi sosial antara manusia satu dengan manusia lainnya, dan antara manusia dengan kelompok, mencakup: rasa kasih sayang, rasa memiliki, rasa menerima, dan persahabatan.
- d. Kebutuhan penghargaan, yaitu kebutuhan manusia yang lebih bersifat kepentingan pribadi atau ego, mencakup faktor penghargaan eksternal, seperti: misalnya status, pengakuan dan perhatian.
- e. Kebutuhan perwujudan atau aktualisasi diri, adalah kebutuhan seseorang menjadi manusia sesuai kecakapannya, antara lain: pertumbuhan, pencapaian potensi, dan pemenuhan kebutuhan diri.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari sudut motivasi, teori tersebut mengatakan bahwa meskipun tidak ada kebutuhan yang benar-benar dipenuhi, sebuah kebutuhan yang pada dasarnya telah dipenuhi tidak lagi memotivasi. Jadi bila ingin memotivasi seseorang, menurut Maslow, seorang pemimpin harus memahami tingkat herarki diman orang tersebut berada saat ini dan fokus untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan diatas tingkat tersebut.

Maslow memisahkan lima kebutuhan kedalam urutan-urutan yang lebih tinggi dan lebih rendah. Kebutuhan fisiologis dan rasa aman dideskripsikan sebagai kebutuhan tingkat bawah (lower-order needs) : kebutuhan sosial, penghargaan, dan aktualisasi diri sebagai kebutuhan atas (higher-order needs) perbedaan antara kedua tingkatan tersebut didasarkan pada dasar pemikiran bahwa kebutuhan tingkat atas dipenuhi secara internal (didalam diri seseorang), sementara kebutuhan tingkat rendah secara dominan dipenuhi secara eksternal (oleh hal-hal seperti imbalan kerja, kontrak serikat kerja, dan masa jabatan).

- 2) Teori X dan teori Y Douglas McGregor (1960,1967 dalam Wahjono: 80) mencirikan dua tipe manusia yang mutlak berada, yaitu tipe pemalas yang ditandai dengan teori X dan tipe pekerja ditandai dengan teori Y. pengandaian tersebut akan mempengaruhi sikap dan perilaku manajer terhadap bawahannya, untuk dapat memotivasi karyawan dengan baik, seorang manajer harus mengetahui tipe karyawan dan memotivasi sesuai dengan kondisi yang cocok. Bila karyawan yang bertipe X maka motivasi yang cocok adalah dengan mengawasi secara ketat dan mengendalikan bawahan atau manajer membuat bawahan secara berguna dan penting atau manajer

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menggunakan sumber daya yang kurang termanfaatkan. Meski pada dasarnya orangnya malas (Wahjono 2010: 81), Mc Gregor menganut keyakinan bahwa pengendalian teori Y lebih sah dari pada teori X.

- 3) Teori dua faktor Herzberg Teori Herzberg (1959, 1966, 1968 dalam Wahjono: 82) ini juga sering disebut teori motivasi-higiene. Kebutuhanmotivator berkaitan dengankesempatan untuk maju, promosi jabatan, pengakuan, tanggung jawab, dan pekerjaan itu sendiri yang mempengaruhi kepuasan kerja.sedang higiene faktor adalah hal-hal yang mempengaruhi kepuasan kerja yang terdiri dari supervisor, kondisi kerja, gaji, hubungan interpersonal, dan kebi pemberian pekerjaan akan perusahaan. Pemahaman yang benar tentang hal-hal yang merupakan faktor pemelihara sangat diperlukan untuk dapat memotivasikaryawan dengan benar.

B. Konsep Literasi Wakaf**a. Pengertian Literasi**

Literasi menurut kamus besar bahasa indonesia (KBBI) adalah Kemampuan dan keterampilan individu dalam berbahasa yang meliputi membaca, menulis, berbicara, menghitung dan memecahkan masalah pada tingkat keahlian tertentu yang diperlukan dalam kehidupan sehari-hari. UNESCO (2006) dalam PUSKAS BAZNAS 2019 membagi literasi kedalam tiga aspek yaitu:

1. Aspek kemampuan dalam menulis. Kemampuan umum ini menjadi dasar seseorang dalam berliterasi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Aspek kemampuan dalam menghitung dan mengoperasikan angka-angka. Aspek ini menjadi salah satu indikator tingkat literasi seseorang.
3. Aspek kemampuan mengakses informasi dan pengetahuan. Seiring perkembangannya, literasi tidak hanya berkaitan dengan kemampuan membaca dan menulis saja.

Literasi juga tidak terbatas hanya literasi media, literasi informasi, literasi televisi dan lain sebagainya.¹¹ Terkait dengan literasi wakaf ataupun zakat belum ditemukan definisi secara absolut dalam kajian penelitian maupun buku tekstual. Akan tetapi jika disamakan atau dipadankan dengan pengertian literasi secara umum maka literasi wakaf adalah kemampuan seseorang dalam membaca, memahami, menghitung dan mengakses informasi tentang wakaf terutama wakaf uang sehingga mampu mengubah perilaku seseorang untuk melakukan wakaf uang semakin tinggi. (BAZNAS, Indeks Literasi Zakat, 2019).

b. Konsep Literasi Islam

Literasi dalam islam adalah bukan hal yang baru karena sudah ada sejak Islam datang dan jibril diutus oleh Allah untuk menyampaikan wahyu kepada nabi Muhammad saw berupa surat al alaq ayat 1-5 yang berbunyi sebagai berikut:

عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ . الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ . أَفْرَأُ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ . خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ . أَفْرَأُ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ
لَمْ يَعْلَمْ

¹¹ Yosai, I. (2009). Literasi media, : apa, mengapa, bagaimana. Bandung: Bandung : Sambiosa Rekatama Media, 2009.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya: “Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu Yang menciptakan (1) Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah (2) Bacalah, dan Tuhanmulah Yang Maha Pemurah (3) Yang mengajar (manusia) dengan perantaran kalam (4) Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya (5)” (QS. 96:1-5)

Ibnu ashur dan al biqa’i berpendapat yang sama bahwa kandungan dari ayat tersebut adalah menekankan betapa pentingnya ilmu pengetahuan yang dimulai dengan membaca.¹²

Ayat tersebut adalah perintah Allah untuk membaca atau literasi dalam artian yang luas. Dengan budaya literasi ini juga membawa islam pada masa kejayaannya dengan banyaknya perpustakaan dan pusat keilmuan.

c. Literasi Wakaf

Literasi wakaf memiliki definisi yang berarti kemampuan individu dalam membaca, memahami, menghitung dan mengakses informasi terkait wakaf yang akhirnya bertujuan untuk meningkatkan kesadaran seseorang dalam berwakaf. Literasi wakaf dilakukan melalui media sosial, media massa, media elektronik, media online dan kajian-kajian tentang wakaf baik secara berkelompok maupun secara personal untuk meningkatkan literasi masyarakat tentang perwakafan baik dari sisi hukum agama dan hukum positif, prosedur berwakaf, pengelolaan wakaf dan manfaat wakaf baik sebagai ibadah pribadi maupun ibadah sosial sekaligus. Hal tersebut bertujuan untuk memberi edukasi

¹² Asri, A. N. (2019). Literasi Dalam Al-Qur’an (Studi Komparatif Tafsir Ibnu ‘Ashur dan al-Biqa’i Terhadap Surah al ‘Alaq ayat 1-5). 18-27.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masyarakat tentang wakaf dan meningkatkan minat dalam berwakaf. Literasi ini dilakukan dengan cara yang sederhana dan mudah dipahami oleh semua kalangan dan lapisan masyarakat.

Dalam hal ini pemanfaat media sosial untuk mensosialisasikan program-programnya. Hal tersebut akan berdampak positif bagi para wakif karena dapat mengakses atau dengan mudah mendapatkan informasi terkait program dan layanan wakaf yang ditawarkan. Serta pengetahuan tentang hikmah dan manfaat berwakaf juga bisa disosialisasikan dengan konten-konten yang menarik. dilakukan secara online yang memungkinkan manusia untuk saling berinteraksi tanpa dibatasi ruang dan waktu.

Sosial media dapat dikelompokkan menjadi beberapa bagian besar yaitu:

1. *Social Networks*, media sosial untuk bersosialisasi dan berinteraksi (*Facebook, myspace, hi5, Linked in, bebo*, dan lain-lain)
2. *Discuss*, media sosial yang memfasilitasi sekelompok orang untuk melakukan obrolan dan diskusi (*google talk, yahoo! M, skype, phorum*, dan lain-lain)
3. *Share*, media sosial yang memfasilitasi kita untuk saling berbagi *file, video, music, (youtube, slideshare, feedback, flickr, crowdstorm)*
4. *Publish*, (*wordpress, wikipedia, blog, wikia, digg*, dan lain-lain)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Jika sosialisasi suatu barang atau jasa yang dilakukan melalui aplikasi ini bisa mendapatkan pengaruh yang sangat signifikan. Dengan kemudahan yang diberikan, dengan biaya yang relatif murah, atau bahkan nyaris tanpa biaya, sosialisasi dapat dilakukan dengan sangat mudah bagi para pengusaha atau organisasi yang melakukan sosialisasi terkait program yang dilakukannya demi menaik minat masyarakat untuk berwakaf. Sosial media yang tersedia di BWI sebagai penarik minat masyarakat untuk berwakaf adalah aplikasi-aplikasi yang dapat digunakan pada zaman modern seperti sekarang ini seperti Whatsapp yang akunnya telah tertera di website BWI.go.id, akun Instagram yang memiliki username @badanwakafindonesia yang isinya adalah kegiatan-kegiatan atau program yang dilakukan BWI, akun Facebook yang memiliki username Badan Wakaf Indonesia, Akun Youtube yang memiliki username Badan Wakaf Indonesia TV. Jenis platform digital yang digunakan oleh BWI untuk penghimpunan dana wakafnya yaitu melalui website, bwi.go.id, para calon wakif dapat melihat laporan keuangan dalam penghimpunan wakaf.

d. Indikator Literasi Zakat

Menurut Pusat Kajian Strategi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS, Indeks Literasi Zakat, 2019) indikator literasi zakat dibangun dari dua dimensi yaitu dimensi pengetahuan dasar zakat yang menjelaskan tentang pengetahuan zakat dalam konteks fikih, dan dimensi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengetahuan lanjutan yang menjelaskan pengetahuan zakat dalam konteks ekonomi dan hukum. Dari kedua dimensi tersebut dikembangkan menjadi 10 variabel yaitu 5 variabel pengembangan dari pengetahuan dasar dan 5 variabel yaitu pengembangan dari pengetahuan lanjutan.

Adapun dari 10 variabel tersebut memunculkan 38 indikator yang sudah diperinci setiap indikatornya. 38 indikator tersebut dapat dilihat melalui tabel sebagai berikut:

Tabel 2.1 Indikator Literasi Zakat

Dimensi	Variabel	Indikator
Pengetahuan dasar tentang zakat	Pengetahuan zakat secara umum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Definisi zakat secara Bahasa 2. Zakat dalam rukun islam 3. Perbedaan hukum zakat, infaq, sodaqoh dan wakaf 4. Perbedaan zakat dan donasi secara umum 5. Jenis-jenis zakat 6. Definisi muzaki 7. Definisi mustahik 8. Definisi amil
	Pengetahuan tentang kewajiban membayar zakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hukum membayar zakat 2. Dosa tidak membayar zakat 3. Syarat wajib zakat maal 4. Syarat wajib zakat fitrah
	Pengetahuan tentang 8 asnaf	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengetahuan tentang golongan 8 asnaf 2. Tugas amil 3. Pengelolaan zakat pada zaman Rasulullah SAW 4. Transparansi serta akuntabilitas amil dalam mengelola zakat
	Pengetahuan tentang penghitungan zakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengetahuan kadar zakat maal 2. Kadar zakat fitrah 3. Batasan nishab zakat maal jika dianalogikan dengan emas Indeks Literasi Zakat : Teori dan Konsep 24 Dimensi Variabel Indikator 4. Batasan nishab zakat maal jika dianalogikan dengan hasil pertanian
	Pengetahuan tentang objek zakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Aset wajib zakat 2. Fikih zakat profesi 3. Konsep zakat maal dan zakat profesi 4. Penghitungan zakat profesi
	Pengetahuan tentang institusi zakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jenis-jenis organisasi pengelola zakat di Indonesia Pengetahuan zakat melalui lembaga

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pengetahuan lanjutan tentang zakat	Pengetahuan tentang regulasi zakat	1. Landasan hukum zakat di Indonesia 2. Nomor Pokok Wajib Zakat 3. Pengetahuan zakat sebagai pengurang pajak
	Pengetahuan tentang dampak zakat	1. Pengetahuan tentang dampak zakat dalam meningkatkan produktifitas 2. Dampak zakat dalam mengurangi kesenjangan sosial 3. Dampak program pemberdayaan berbasis zakat 4. Dampak zakat dalam mengurangi tingkat kriminalitas 5. Dampak zakat terhadap stabilitas ekonomi Negara
	Pengetahuan tentang programprogram penyaluran zakat	1. Pengetahuan tentang manfaat meyalurkan zakat melalui lembaga 2. Pengetahuan tentang program pendayagunaan dana zakat di OPZ
	Pengetahuan tentang digital payment zakat	1. Pegetahuan tentang pembayaran zakat digital 2. Pengetahuan tentang kanal pembayaran zakat secara digital

Untuk menentukan indikator literasi wakaf, penelitian ini menggunakan rujukan indikator literasi zakat yang dijelaskan dalam PUSKAS Baznas karena seluruh indikator (yang dibangun melalui 2 dimensi dan beberapa variabel) dapat merepresentasikan dari literasi wakaf secara mendalam, yaitu mulai pengetahuan yang mendasar hingga lanjutan.

e. Tingkat Literasi

Menurut Chen dan Volpe (1998) dalam (Ulfatun, Udhma, & Dewi, 2016) bahwa kriteria tingkat literasi dibagi menjadi tiga, yaitu tinggi, menengah dan rendah. Dikategorikan tinggi apabila skor benar melebihi 80%. Dikategorikan menengah apabila skor benar antara 60%-80% sedangkan dikatakan rendah apabila kurang dari 60%. Tingkat literasi didapatkan dari jawaban responden

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terhadap pertanyaan kemudian jawaban yang benar dihitung dan dibagi jumlah pertanyaan kemudian dikalikan 100 persen.

C. Konsep Teoritis Religiusitas

Religiusitas merupakan suatu keadaan yang ada dalam diri seseorang yang mendorongnya untuk bertindak laku sesuai dengan kadar ketaatannya terhadap agama (Departemen Agama RI, 2006). Menurut Glock & Stark dalam Sahlan (2011) ada lima dimensi keberagamaan seseorang yang dapat diukur untuk mengetahui apakah seseorang tersebut religius atau tidak: yaitu dimensi keyakinan, dimensi praktek agama (ritual dan ketaatan), dimensi pengalaman, dimensi pengetahuan agama, dimensi pengamalan atau konsekuensi.

Menurut KBBI V kata religiusitas adalah bentuk pengabdian terhadap agama. Religiusitas adalah sejauh mana seorang individu berkomitmen terhadap agamanya, dan dengan agama tersebut akan terlihat sikap dan perilaku.¹³ Sedangkan menurut Turner (2006) religiusitas adalah perwujudan ketaatan beragama dalam keyakinan, pola pikir dan perilaku seseorang dalam mengamalkan rukun Islam yang ketiga. pengukuran variabel religiusitas menggunakan beberapa indikator diantaranya Keyakinan, Pengamalan, Penghayatan, Pengetahuan dan Konsekuensi.¹⁴

¹³ Rohmatun, K. I., & Dewi, C. K. (2017). Pengaruh Pengetahuan Dan Religiusitas Terhadap. *Jurnal Ecodemica*, Vol. 1 No. 1 April 2017, 29.

¹⁴ Setiawan, F. (2016). Pengaruh Religiusitas Dan Reputasi Terhadap Minat Muzakki Dalam Membayar Zakat Profesi (Studi Kasus di Kabupaten Ponorogo) . *Jurnal Ilmu Manajemen* Vol. 8 No. 1 Des 2018 , 13

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tradisi dan perwujudan agama memiliki keterkaitan yang erat, karena itu tradisi tidak dapat dipisahkan begitu saja dari masyarakat/lembaga dimana ia dipertahankan, sedangkan masyarakat juga mempunyai hubungan timbal balik, bahkan saling mempengaruhi dengan agama. Menurut Mukti Ali, agama mempengaruhi jalannya masyarakat dan pertumbuhan masyarakat mempengaruhi pemikiran terhadap agama.¹⁵

Nilai religiusitas adalah nilai-nilai kehidupan yang mencerminkan tumbuh kembangnya kehidupan beragama yang terdiri dari tiga unsur pokok yaitu aqidah, ibadah dan akhlaq yang menjadi pedoman perilaku yang sesuai dengan aturan-aturan Illahi untuk mencapai kesejahteraan serta kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat.¹⁶ Pemahaman manusia terhadap agama dapat dicapai melalui aktivitas rasional empiris maupun tekstualnormatif. Proses pemahaman dan pemaknaan terhadap agama akan menimbulkan praktek ritual keagamaan merupakan realisasi dari adanya dorongan pemahaman dan pemaknaan terhadap realitas beragama manusia.¹⁷

Menurut Sastro dan Siswantoro (2016), apabila masyarakat di suatu daerah tersebut taat pada agama dan memahami berbagai kewajiban yang harus dilaksanakan maka masyarakat didaerah tersebut akan memenuhi tuntunan agamanya. Dalam religiusitas terdapat beberapa dimensi misalnya pengamalan ajaran Islam, dimana berwakaf merupakan ajaran

¹⁵ Sahlan, Asmaun. 2011. Religiusitas Perguruan Tinggi. UIN Maliki Press. Malang.

¹⁶ *ibid*

¹⁷ Al-Marawi. 2002. Ridho Mengatasi Sedih dengan Depresi. Jakarta. Belajar. Jakarta.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Islam. Maka seseorang yang memiliki tingkat religiusitas tinggi maka kecenderungannya adalah menerima konsep wakaf uang.

D. Konsep Teoritis Minat

1. Pengertian Minat

Menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI V) minat adalah kecenderungan hati yang tinggi terhadap sesuatu; gairah; keinginan. Dalam pengertiannya, minat memiliki makna yang paling penting yakni adanya pengertian yang lebih terhadap suatu objek serta adanya usaha untuk mendekati, mengetahui, dan berhubungan dengan objek tersebut.

Menurut Abdul Rahman Shaleh dan Muhibb Abdul Wahab, Minat merupakan suatu kecenderungan untuk memberikan perhatian kepada orang dan bertindak terhadap orang, situasi atau aktivitas yang menjadi objek dari minat itu dengan didasari perasaan senang.¹⁸

Minat menurut Bimo Walgito adalah suatu keadaan dimana seseorang tertarik pada sesuatu dan mempunyai keinginan untuk mempelajari lebih lanjut dan membuktikannya. Minat, menurut Iskandarwasid dan Dadang Sunendar, merupakan perpaduan antara keinginan dan tekad yang terus tumbuh.¹⁹

Minat adalah suatu rasa atau sikap ketertarikan, kesukaan dan kesenangan akan suatu hal, objek maupun aktivitas tertentu tanpa

¹⁸ Abdul Rachman Shaleh, et al., Psikologis Suatu Pengantar, (Jakarta: Prenada Media, 2004), 263.

¹⁹ Iskandar Wasid dan Dadang Sunendar, Strategi Pembelajaran Bahasa, (Bandung: Rosda, C. Ke-3, 2011) hlm. 23

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

adanya paksaan dari pihak lain.²⁰ Dalam pengertiannya, minat mengandung makna yang paling penting yakni adanya perhatian lebih pada suatu objek serta adanya usaha untuk mendekati, mengetahui dan berhubungan dengan objek tersebut.²¹

Adapun maksud minat berwakaf dalam penelitian ini adalah suatu ciri/kriteria seseorang dalam berwakaf yang meliputi:

- a. Pemilik sah harta benda wakaf
- b. Memiliki jiwa sosial yang tinggi kepada sesama
- c. Memiliki sifat religius

Menurut para ahli diatas, dapat disimpulkan bahwa minat diartikan sebagai keinginan atau niat terhadap sesuatu yang diwujudkan melalui suatu sikap atau tindakan.. Sedangkan minat dalam penelitian ini adalah minat seseorang/masyarakat dalam mewakafkan hartanya berupa uang kepada lembaga wakaf.

2. Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Minat

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen dalam melakukan pembelian. Dalam Teori Perilaku Beralasan atau Theory Planned of Behaviour minat dipengaruhi oleh tiga faktor yaitu sikap (attitude), norma subjektif (subjective control) dan persepsi kontrol perilaku (perceived behaviour control), sebagai berikut:²²

²⁰ Abdul Wachid Rosjidin, Divisi Hubungan Masyarakat, Wawancara, Sidoarjo, 28 Mei 2019

²¹ Slameto, Belajar dan Faktor-faktor yang mempengaruhinya, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2015), 180.

²² Sunyoto, Danang. Konsep Dasar Riset Pemasaran & Perilaku Konsumen. (Yogyakarta: CAPS, 2014) hlm. 45

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

- a. Sikap (attitudes) merupakan kecenderungan individu dalam memberi respon terhadap suatu objek yang disenangi atau tidak disenangi.
- b. Norma subjektif (subjective control) merupakan keyakinan individu dalam mempertimbangkan persepsi masyarakat terhadap perilaku baik atau buruk individu.
- c. Persepsi kontrol perilaku (perceived behaviour control) merupakan pengawasan dan patokan terhadap suatu tindakan yang mudah dilakukan atau tidak mudah dilakukan oleh individu.

Dalam beberapa pembahasan dan penelitian terdahulu, terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi minat wakif untuk berwakaf uang, yaitu kepercayaan, pengetahuan, kualitas layanan, promosi dan profesional nadzir. Berdasarkan penelitian-penelitian tersebut, kelima faktor tersebut berhasil mempengaruhi secara signifikan terhadap minat wakif untuk berwakaf uang.

3. Indikator Minat

Indikator minat beli Menurut Ferdinand, minat beli dapat diidentifikasi melalui indikator-indikator sebagai berikut :

- 1) Minat transaksional, yaitu kecenderungan seseorang untuk membeli produk.
- 2) Minat refrensial, yaitu kecenderungan seseorang untuk mereferensikan produk kepada orang lain.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 3) Minat preferensial, yaitu minat yang menggambarkan perilaku seseorang yang memiliki preferensi utama pada produk tersebut. Preferensi ini hanya dapat diganti jika terjadi sesuatu dengan produk preferensinya
- 4) Minat eksploratif, minat ini menggambarkan perilaku seseorang yang selalu mencari informasi mengenai produk yang diminatinya dan mencari informasi untuk mendukung sifat-sifat positif dari produk tersebut.²³

Minat dapat diukur dengan indikator sebagai berikut :

- a) Perhatian (attention), merupakan konsentrasi atau aktivitas jiwa seseorang terhadap pengamatan, pengertian, dan sebagainya dengan mengesampingkan yang lain.
- b) Ketertarikan (interest), minat bisa berhubungan dengan gaya gerak yang mendorong kita cenderung atau rasa tertarik pada orang, benda atau kegiatan ataupun bisa berupa pengalaman efektif yang dirangsang oleh kegiatan itu sendiri.
- c) Keinginan (desire), seseorang yang memiliki keinginan terhadap suatu kegiatan tentunya ia akan melakukan atas keinginan dirinya sendiri.
- d) Tindakan (action), ialah melakukan pengambilan keputusan yang pasif atas penawaran.

²³ hidayat, A. T., Elita, F. M., & Setiawan, A. (2012). Hubungan antara Atribut Produk dengan Minat Beli Konsumen. *ejurnal Mahasiswa Padjadjaran* Vol.1 No 1, 1-14.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- e) Perasaan senang, seseorang yang memiliki perasaan senang atau suka dalam hal tertentu ia akan cenderung mengetahui hubungan antara perasaan dengan minat.²⁴

E. Wakaf Uang

1. Pengertian Wakaf

Secara etimologi, wakaf berasal dari bahasa Arab Waqf yang berarti al-Habs. wakaf merupakan kata yang berbentuk masdar (infinitive noun) yang pada dasarnya berarti menahan, berhenti atau diam. Apabila kata tersebut di hubungkan dengan harta seperti tanah, binatang dan yang lain, wakaf berarti pembekuan hak milik untuk faedah tertentu.²⁵

Para ulama berbeda pendapat dalam mendefinisikan wakaf secara istilah sesuai dengan mazhab-mazhab yang dianut. Diantaranya:

- 1) Menurut Abu Hanifah wakaf merupakan menahan benda milik orang yang berwakaf dan menyedekahkan manfaatnya untuk kebaikan, sehingga wakif dapat saja menarik kembali wakafnya atau menjualnya.
- 2) Mazhab Maliki bahwa wakaf adalah menjadikan manfaat harta sang wakif baik berupa sewa atau hasilnya untuk diserahkan kepada orang yang berhak, dengan bentuk penyerahan berjangka

²⁴ Diana Yulianti. "Pengaruh Pengetahuan, Tingkat Pendapatan, dan Tingkat Pendidikan Terhadap Minat Masyarakat Berwakaf Uang" Jurnal Wakaf dan Ekonomi Islam Vol. 13, No. 2, Tahun 2020

²⁵ Khoiril anwar, dkk, Laporan penelitian kelompok (Pemberdayaan Pengelolaan Wakaf di Kota Semarang), (Semarang : IAIN Walisong Semarang, 2018), hlm.21

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

waktu sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh orang yang mewakafkan atau wakif.²⁶

- 3) Mazhab Syafi'i dan Ahmad bin Hanbal yang menyatakan bahwa wakaf adalah melepas harta yang diwakafkan dari kepemilikan wakif setelah sempurna prosedur perwakafan, serta harta yang diwakafkan tersebut tidak dapat ditarik kembali atau diwarisi oleh ahli warisnya. Semua itu menurut ahli fiqih, sedangkan definisi dalam Undang-undang no.41 tahun 2004 dijelaskan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum wakif (pewakaf) untuk memisahkan dan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/ atau kesejahteraan umum menurut syariah.²⁷

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingan guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah. Dan Menurut kompilasi Hukum islam, menyatakan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan

²⁶ Rozalinda, Manajemen Wakaf Produktif, (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2015), hlm. 15

²⁷ Departemen Agama, Peraturan perundangan perwakafan, (Jakarta : Direktorat Jenderal Bimbingan masyarakat Islam, 2006) hlm.2

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadat atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran agama.

Beberapa definisi wakaf tersebut, dapat disimpulkan bahwa wakaf adalah menahan harta yang kemudian bertujuan untuk memberikan manfaat atau faedah dari harta yang diwakafkan oleh wakif kepada orang yang berhak dan dipergunakan sesuai dengan syariah Islam.

2. Pengertian Wakaf Uang

Wakaf tunai dikenal dengan cash wakaf. Kata cash dalam bahasa inggris mempunyai beberapa arti yaitu 1) uang; 2) tunai. Sedangkan waqf atau wakaf secara bahasa berarti mencegah atau menahan.²⁸ Dengan demikian istilah cash waqf diterjemahkan dengan wakaf tunai, namun jika melihat obyek wakafnya yaitu uang. Wakaf uang adalah wakaf yang dilakukan oleh seseorang, kelompok orang dan lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang.²⁹

Wakaf uang merupakan salah satu bentuk wakaf yang diserahkan oleh seorang wakif kepada nadzir dalam bentuk uang kontan.³⁰ Dalam pengertian lain, wakaf uang adalah wakaf berupa uang yang kemudian dikelola nadzir secara produktif, hasilnya dimanfaatkan untuk mauquf “alaih. Dengan demikian, dalam wakaf uang, uang yang diwakafkan tidak boleh diberikan langsung kepada

²⁸ M.A. Mannan, Sertifikat wakaf tunai, (Depok : Ciber, PKTTI-UI, 2001) hlm. 29

²⁹ Tim penulis, Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai, (Jakarta : Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2006) hlm.1

³⁰ Sudirman hasan, Wakaf Uang perspektif fiqih, hukum positif dan manajemen, (Malang : UIN-Maliki Press, 2011), hlm.21

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mauquf ,alaih, tetapi harus di investasikan lebih dahulu oleh nadzir, kemudian hasil investasinya diberikan kepada mauquf ‘alaih.³¹

3. Dasar Hukum Wakaf Uang

Secara umum dalam al –qur’an tidak ada yang menjelaskan secara rinci tentang konsep wakaf. Dikarenakan wakaf termasuk salah satu golongan infaq dijalan Allah SWT maka para ulama menjelaskan dan menerapkan konsep wakaf dengan keumuman ayat-ayat alqur’an yang berkenaan dengan infaq, yaitu diantaranya surat al baqarah ayat 267:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنفُقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ
وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِّنَ الْأَرْضِ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu.” (QS Al-Baqarah: 267)

Hukum wakaf di Indonesia diatur dalam peraturan perundang-undangan wakaf. Legalisasi Undang-Undnag No 41 tahun 2004 tentang wakaf menjadikan hukum wakaf islam mendapat pengaturan secara khusus dalam peraturan perundang-undang di Indonesia. Negara membuat payung hukum terhadap praktik wakaf benda tidak bergerak dan bentuk wakf produktif wakaf benda bergerak (wakaf

³¹ Muhyar fanani, Pengelolaan wakaf tunai, Semarang : IAIN Walisongo Semarang, 2009), hlm.79

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

uang), peraturan perundang-undang tentang wakaf di Indonesia sebagai berikut (Ulya Kencana, 2017) :

- 1) Undang-undang : Undang-undang No 41 Tahun 2004 tentang wakaf.
- 2) Instruksi Presiden no 1 Tahun 1991 tentang kompilasi Hukum Islam Buku III Hukum Perwakafan.
- 3) Keputusan Presiden nomor 75/M tahun 2007 ditetapkan di Jakarta, tanggal 13 Juli 2007 tentang kenaggotaan Badan Wakaf Indonesia diangkat oleh Presiden Republik Indonesia.
- 4) Peraturan Pemerintah
 - a) Peraturan pemerintah No 28 Tahun 1977 tentang perwakafan Tanah Milik.
 - b) Peraturan pemerintah No 42 tahun 2006 tentang pelaksanaan undnagundang No 41 tahun 2004 tentang wakaf.
- 5) Peraturan Menteri Agama
 - a) Peraturan Menteri Agama No 4 tahun 2009 tentang administrasi pendaftaran wakaf uang.
 - b) Peraturan menteri agama republik Indonesia tentang penetapan bank syari'ah sebagai lembaga keuangan syari'ah penerima wakaf uang.
- 6) Keputusan Menteri Agama

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a) Keputusan menteri agama No 73 Tahun 2013 tentang tatacara perwakafan benda tidak bergerak dan benda bergerak selain uang.
 - b) Keputusan menteri agama republic Indonesia tentang daftar lembaga keuangan syari'ah penerima wakaf uang.
 - c) Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam No DJ.II/420 tahun 2009 tentang model, bentuk dan spesifikasi formulir wakaf uang.
- 7) Peraturan Badan Wakaf Indonesia
- Beberapa peraturan BWI diantaranya yaitu:
- a) Peraturan BWI No 2 tahun 2009 tentang pedoman penerimaan wakaf uang bagi Nazhir BWI.
 - b) Peraturan BWI No 2 Tahun 2010 tentang tatacara pendaftaran Nazhir wakaf uang.
 - c) Peraturan BWI No 4 Tahun 2019 tentang pedoman pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf.
- 8) Fatwa Majelis Ulama Indonesia tanggal 11 mei 2002 tentang wakaf uang.

4. Wakaf Uang dalam Sistem Hukum Wakaf Indonesia

Kedudukan hukum islam dalam sistem hukum di Indonesia memperoleh pengakuan yuridis, meski masih berkisar pada bidang hukum keluarga, perdata dan ekonomi islam. Wakaf uang sebagai bagian dari aturan hukum islam termasuk dalam system hukum

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Indonesia yang berasal dari nilai, asas, dan norma hukum Islam. Sunaryati Hartono mengemukakan paling sedikit ada dua belas unsur yang saling mempengaruhi dalam sistem hukum, yaitu nilai kehidupan berbangsa, filsafat hukum, budaya hukum, norma hukum, bahasa hukum, lembaga hukum, prosedur di lembaga hukum, sumberdaya manusia, pendidikan hukum, dan anggaran pembangunan hukum. Elemen-elemen tersebut bersifat dinamis dan selalu berkaitan dengan perencanaan pembangunan hukum jangka panjang.

Hukum Indonesia menganut tiga sistem hukum, yaitu hukum Islam, hukum adat dan hukum Barat. Sedangkan hukum wakaf Indonesia dapat dikaji dengan ketiga aspek hukum tersebut. Filosofi hukum wakaf di Indonesia adalah untuk memajukan kesejahteraan umum berdasarkan pada keadilan sosial sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945 melalui sistem hukum wakaf Indonesia.

5. Rukun dan Syarat Wakaf

Abdul Wahab Khallaf membagi rukun wakaf menjadi 4 yaitu (Afifuddin Muhajir, 2020):

1) Wakif

Wakif adalah orang yang berwakaf atau pemilik harta benda yang melakukan tindakan hukum. Syarat-syarat menjadi seorang wakif yaitu baligh, berakal dan mempunyai kemauan sendiri. Wakaf merupakan bentuk amal jariyah yang menjadi salah satu dari

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perbuatan tabarru' (derma). Seseorang dapat dikatakan mempunyai kecakapan tabarru' dalam wakaf jika ia merdeka, benar-benar pemilik harta yang diwakafkan, berakal sehat, baligh dan pandai (rasyid).

2) Mauquf bih

Mauquf bih adalah harta yang diwakafkan. Syarat –syarat harta yang diwakafkan adalah:

- a) Harta wakaf memiliki nilai (berharga) dan jelas wujudnya.
- b) Diketahui jumlah/kadarnya.
- c) Dimiliki penuh oleh orang yang berwakaf.
- d) Hartanya berdiri sendiri, tidak bercampur atau melekat dengan harta lain.

3) Mauquf 'alaih

Mauquf 'alaih adalah orang yang menerima wakaf. Adapun syarat-syarat orang yang menerima wakaf

6. Jenis Harta Benda Wakaf

Menurut Undang- undang Nomor 41 tahun 2004 menyatakan bahwa harta benda wakaf hanya dapat diwakafkan jika dimiliki dan dikuasai oleh wakif yang sah. Adapun harta benda wakaf adalah sebagai berikut:

1) Benda Tidak Bergerak

Benda tidak bergerak yang dapat diwakafkan adalah: tanah dengan status hak milik, Hak Guna Bangunan, hak pakai, hak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

guna usaha, bangunan, tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah serta hak milik atas satuan rumah susun dan benda tidak bergerak lainnya yang sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- 2) Benda bergerak selain uang Benda bergerak selain uang yang dapat diwakafkan adalah sebagai berikut:
 - a) Benda bergerak karena sifatnya
Contoh benda bergerak menurut sifatnya seperti: kapal, pesawat, motor, mobil, mesin atau peralatan industri, logam atau batu mulia dan lain-lain.
 - b) Benda bergerak menurut perundang-undangan.
 - c) Hak atas kekayaan intelektual.
 - d) Hak atas benda bergerak lainnya
- 3) Benda bergerak berupa uang/Tunai

7. Tata Cara Wakaf Uang

Dalam pasal 28 sampai dengan 31 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 menjelaskan tata cara wakaf uang, yang dijabarkan sebagai berikut:

1. Wakif dapat mewakafkan barang bergerak berupa uang melalui lembaga keuangan syariah yang ditunjuk oleh menteri.
2. Wakaf bergerak berupa uang dilaksanakan oleh wakif dengan pernyataan kehendak wakif yang dilakukan secara tertulis.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Wakaf bergerak dalam bentuk uang diterbitkan dalam bentuk sertifikat wakaf uang.
4. Sertifikat wakaf uang yang diterbitkan oleh lembaga keuangan syariah dan diserahkan kepada wakif dan nazhir sebagai bukti pemindahan aset wakaf.
5. Lembaga keuangan Syariah atas nama Nazhir wajib mendaftarkan harta wakaf kepada menteri berupa uang dalam waktu tujuh (tujuh) hari kerja setelah penandatanganan sertifikat wakaf.

Berdasarkan berbagai regulasi di atas, tata cara perwakafan tunai kiranya dapat dikonstruksi sebagai berikut:

1. Wakaf uang yang dapat dijadikan wakaf adalah mata uang rupiah Indonesia.
2. Oleh karena itu wakaf uang valas harus dikonversi dulu ke rupiah.
3. Wakif yang ingin berwakaf harus mengikuti atau hadir di lembaga keuangan syariah sebagai nazhir yang ditunjuk oleh Menteri Agama sesuai dengan rekomendasi dan pertimbangan dari Badan Wakaf Indonesia, guna untuk:
 - a) Menyatakan keinginannya, yaitu mewakafkan uangnya;
 - b) Menjelaskan kepemilikan dan sumber dana yang disumbangkan;
 - c) Menyetor uang tunai di lembaga keuangan Islam; Mengisi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Formulir Pernyataan Kehendak Wakif yang digunakan sebagai Akta Ikrar Wakaf.

4. Jika wakif berhalangan hadir, wakif dapat menunjuk perwakilan atau kuasanya.
5. Wakif juga dapat menyatakan ikrar kepada Nazir di hadapan pejabat akta wakaf (kepala kantor urusan agama daerah) untuk menjaminkan wakaf dalam bentuk uang, dan kemudian menyerahkan akta ikrar wakaf ke lembaga keuangan syariah.

Persyaratan yang harus dipenuhi lembaga keuangan Islam untuk menjadi penerima wakaf uang adalah sebagai berikut:

- a) Memiliki kantor operasional di wilayah Indonesia;
- b) Terlibat dalam bidang keuangan Syariah;
- c) Berfungsi menerima titipan (wadi'ah);
- d) Lembaga keuangan berdasarkan hukum Syariah berbadan hukum dengan melampirkan anggaran dasar dan surat persetujuan untuk mengajukan permohonan tertulis kepada menteri agama.
- e) Mendaftar permohonan menjadi lembaga keuangan Syariah;
- f) Memberikan cadangan kas kepada Menteri Agama secara tertulis dengan melampirkan anggaran dasar dan surat persetujuan sebagai badan hukum. Selanjutnya menteri menunjuk lembaga keuangan syariah dalam waktu 7 hari

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

atau menolak permohonan sebagai penerima wakaf tunai.

Kemudian lembaga keuangan syariah yang ditunjuk: (1) Mengumumkan kepada masyarakat keberadaannya sebagai lembaga keuangan syariah penerima Wakaf uang (2) Memberikan blanko sertifikat wakaf tunai (3) Menerima uang wakif secara tunai dari wakif atas nama Nazhir (5) Menerima Pernyataan Kehendak Wakif yang diuraikan secara tertulis dalam Formulir Pernyataan Kehendak Wakif (6) menerbitkan sertifikat wakaf uang serta menyerahkan sertifikat tersebut kepada wakif dan menyerahkan tembusan sertifikat kepada nazhir yang di tunjuk oleh wakif (7) untuk mendaftarkan wakaf uang kepada Menteri Agama atas nama Nazhir.

8. Wewenang BWI bagi Pengembangan Wakaf Uang di Indonesia

Perkembangan hukum wakaf di Indonesia sejak dahulu sampai sekarang akrab dengan wakaf tanah, masjid serta madrasah. Legalisasi UU No 41 tahun 2004 tentang wakaf mengubah paradigma berpikir tentang jenis-jenis harta benda yang diwakafkan, salah satunya boleh wakaf dengan menggunakan uang. Wakaf dalam ranah hukum di Indonesia berada dibawah wewenang Peradilan agama. Dalam tataran hukum ekonomi islam (muamalat) dan aspek hukum bisnis islam wakaf dianggap sebagai system ekonomi yang mampu meminimalisasi kesenjangan ekonomi umat melalui pemberdayaan perekonomian Indonesia.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Untuk mencapai tujuan hukum maka wakaf uang perlu dikelola dan dikembangkan secara maksimal untuk mencapai kemaslahatan masyarakat berkelanjutan. Perlu sebuah lembaga atau badan yang berwenang dan bertanggungjawab terhadap perkembangan wakaf di Indonesia. Oleh karena itu BWI (Badan Wakaf Indonesia) sebagai lembaga independen yang berwenang melakukan pengembangan perwakafan di Indonesia sangat penting keberadaannya.

9. Peluang Wakaf Uang

Peluang wakaf uang di Indonesia memiliki masa depan yang cerah yang dapat diaplikasikan untuk mengentaskan kemiskinan. Hal ini karena ada afirmasi penguasa, dalil-dalil wakaf yang bersifat Dhanni, wakaf sebagai potensi ekonomi, keluwesan dalam model distribusi wakaf, berwakaf uang tidak perlu kaya.

1. Afirmasi penguasa

Hukum wakaf uang dalam UU 41 tahun 2004 memiliki tiga aspek kekuatan, yang pertama aspek teologis. Undang-undang ini memberi peluang pada umat islam untuk menjalankan perintah Allah dalam bentuk wakaf uang. Kedua, aspek hukum. Undang-undang tersebut memberi kekuatan hukum yang sebelumnya belum mencakup aturan wakaf uang. Ketiga, aspek sosial ekonomi. Undang-undang tersebut dapat menggerakkan dan memacu pemberdayaan ekonomi dan kesejahteraan melalui wakaf

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

uang. Dengan diundang-undangkan UU 41 tahun 2004, kedudukan wakaf uang semakin kuat bukan dari aspek fiqhiyyah saja, tetapi juga aspek tata hukum nasional.

2. Dalil- dalil bersifat Dhanni

Mundzir qahf menemukan bahwa az-Zarqa' mengemukakan setia hukum yang berkaitan dengan wakaf adalah persoalan ijthah dan ijma' ulama. Wakaf berbeda dengan zakat. Hadis menggunakan kata "habs" yang berarti menahan. As-Sarakhsi dalam kitab al-mabsuth mengistilahkan wakaf dengan al-waqf, imam syafi'I menyebut wakaf dalam kitab al-Umm dengan al-ahbas, dan imam menyertakan hadishadis tentang wakaf dengan istilah kitab al-washaya. Keberagaman nomenklatur wakaf menunjukkan bahwa wakaf bersifat ijthadi karena tidak ada satupun dalil naqli yang jelas dan pasti (*sharih dan qoth'i*) tentang wakaf. Ada pendapat masyhur dikalangan malikiyyah yang membolehkan wakaf uang kontan. Ulama yang membolehkan sewa dirham dan dinar juga membolehkan wakaf dengan nya dan ulama yang tidak membolehkan dengan nya juga tidak membolehkan wakaf dengan nya. wakaf ditinjau dari aspek akad dalam hukum islam termasuk bidang muamalah. Prinsip muamalah terdiri dari empat prinsip. Pertama, pada dasarnya segala bentuk muamalah adalah boleh kecuali ada dalil yang mengharamkan. Kedua, dilaksanakan dengan cara saling rela (taradli). Ketiga, dilakukan dengan

pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindari kemlaratan. Keempat, dilaksanakan dengan memelihara keadilan, menghindari unsur-unsur penganiayaan, dan unsur-unsur mengambil kesempatan dalam kesempatan.

3. Wakaf sebagai potensi ekonomi

Secara fungsional, wakaf mengandung misi kemanusiaan yaitu kesejahteraan manusia sesuai dengan tujuan syariah islam. K.H Thalchah Hasan beranggapan bahwa pengembangan wakaf uang perlu model kerjasama, sehingga wakaf sebagai instrument untuk kesejahteraan social dan peradaban umat. Ditinjau dari tujuan dan kontribusi wakaf uang, keberadaan wakaf uang di Indonesia palin tidak ada beberapa hal yang mengakibatkan pentingnya pemberdayaan wakaf di Indonesia. Pertama, angka kemiskinan di Indonesia masih tinggi yang perlu perhatian dan langkah-langkah konkret. Kedua, kesenjangan social antara kaya dan miskin. Ketiga, Indonesia sebagai penduduk yang mayoritas muslim sehingga potensi wakaf sebagai ajaran islam juga tinggi. Keempat, beberapa bencana yang mengakibatkan deficit APBN sehingga memerlukan kemandirian masyarakat melalui instrument wakaf.

4. Keluwesan dalam model distribusi wakaf

a. Model konsumtif tradisional

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Model tersebut adalah wakaf dibagikan secara langsung untuk kebutuhan konsumsi sehari-hari. Pola tersebut merupakan program jangka pendek dalam mengatasi permasalahan umat

b. Model konsumtif kreatif

Wakaf diberikan dalam bentuk barang konsumtif dan digunakan untuk membantu orang yang miskin dalam mengatasi masalah pendidikan, sosial dan ekonomi. Bantuan tersebut bias berupa alat-alat tulis, bantuan sarana dan prasarana ibadah seperti sarung dll.

c. Model produktif konvensional

Model seperti ini adalah wakaf yang diberikan dalam bentuk barang-barang produktif agar mauquf 'alaih dapat menciptakan suatu usaha.

d. Model produktif kreatif

Pendistribusian wakaf secara produktif kreatif adalah diwujudkan dalam bentuk pemberian modal bergulir baik untuk permodalan proyek sosial, sarana kesehatan maupun modal usaha untuk pengembangan usaha para pedagang atau pengusaha kecil

5. Berwakaf uang tidak perlu kaya

Wakaf uang sebagaimana dipelopori Badan wakaf Indonesia (BWI) menciptakan kemudahan dalam berwakaf. BWI memiliki jargon "Siapa pun bisa berwakaf, tidak perlu menunggu kaya atau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

jadi tuan tanah”. Secara resmi wakaf uang telah diluncurkan melalui “Pencangan Gerakan nasional wakaf uang”.

F. Penelitian yang Relevan

Tabel 2.2 Penelitian yang Relevan

No	Peneliti	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1	(Amalia & ita, 2018)	Teknik analisis data: Analisis regresi, Teknik pengumpulan data: Survei dan Kuesioner Objek Penelitian: Masyarakat Jakarta Teknik sampling: Purposive sampling	Peluang masyarakat Jakarta yang beminat untuk berwakaf uang pada lembaga wakaf dengan pendidikan terakhir Diploma / Sarjana adalah 0,98 atau 98%. Untuk pendidikan terakhir Pasca Sarjana adalah 0,91 atau 91%. Minat berdasarkan penghasilan perbulan dengan nominal antara Rp 3.500.000,- s/d Rp 5.000.000,- adalah 0,96 atau 96%. Untuk yang berpenghasilan perbulan antara Rp 5.000.001,- s/d Rp 10.000.000,- adalah 0,98 atau 98%. Minat berdasarkan adanya pemahaman agama adalah 0,54 atau 54%. Minat berdasarkan adanya

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

			sosialisasi wakaf uang adalah 0,52 atau 52%. Minat berdasarkan citra lembaga wakaf yang baik adalah 0,51 atau 51%.
2	(Handayani & Kurnia, 2015)	<p>Teknik Analisis data :</p> <p>Analisis diskriminan</p> <p>Variabel penelitian : pengetahuan, minat, dan media informasi</p> <p>Teknik pengumpulan data: Kuesioner Objek</p> <p>Penelitian: Masyarakat Kota Bogor</p>	<p>Hasil yang diperoleh berdasarkan pekerjaan yaitu factor yang membedakan persepsi masyarakat adalah minat. Fungsi diskriminan $Z_i=1.0$ minat. Sedangkan berdasarkan persepsi mengenai wakaf tunai yaitu factor yang membedakan persepsi masyarakat adalah factor pengetahuan dan media informasi fungsi diskriminannya $Z_i=1.009$ pengetahuan + 0,228 minat + 0,36 media informasi.</p>
3	(Sardiana & son, 2016)	<p>Teknik analisis data:</p> <p>Analisis Regresi Teknik pengumpulan data: Kuesioner Objek</p> <p>Penelitian: masyarakat yang membayar zakat dan wakaf di Dompot Dhuafa</p>	<p>Hasil dari penelitiannya adalah bahwa meskipun literasi keuangan Syariah hanya mampu menjelaskan sekitar 37% alokasi dana ziswaf, namun literasi keuangan syariah yang</p>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

		dan Al-Azhar peduli umat. Teknik sampling: Purposive sampling	dibentuk oleh pengetahuan, kemampuan dan sikap atau keyakinan mempengaruhi masyarakat dalam mengalokasikan dananya untuk ziswaf
4	(Setiawan, 2016)	<p>Teknik analisis data:</p> <p>Analisis Regresi Linier Berganda Teknik pengumpulan data:</p> <p>Survei Objek penelitian: muzaki dalam membayar zakat profesi dikabupaten Ponorogo Populasi: muzakki yang membayar zakat profesi di salah satu dari tiga lembaga zakat yakni, LAZ, LAZIS Muhammadiyah dan LAZIS NU Sampel: muzakki yang terdaftar dalam salah satu lembaga tersebut dan secara rutin membayar zakat profesi (122 orang)</p>	<p>Berdasarkan hasil R-Square, variabel religiusitas dan minat dalam penelitian ini mampu menerangkan 40,2 % variasi minat muzakki dalam membayar zakat profesi melalui lembaga zakat. Sedangkan sisanya 59,8% dijelaskan oleh variabel-variabel ataupun aspek-aspek di luar model. Berdasarkan hasil uji F, variabel religiusitas dan reputasi layak untuk menguji variabel minat muzakki dalam membayar zakat profesi melalui lembaga zakat. Hal tersebut ditunjukkan dari nilai F sebesar 28,139 , dengan tingkat signifikan kurang dari 0,000 (kurang dari 0,05). Dari hasil tersebut</p>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


			dapat diketahui bahwa kedua variabel independen secara bersama-sama mempengaruhi minat muzakki dalam membayar zakat profesi melalui lembaga zakat.
5	(Pertiwi, 2020)	<p>Teknik analisis data: Analisis regresi linier berganda Teknik pengumpulan data: kuesioner Objek penelitian: tingkat pendapatan, literasi zakat, kepercayaan dan minat masyarakat di kota Lampung. Populasi: Masyarakat lampung secara umum Sampel : seseorang yang telah berzakat (Muzakki)</p>	<p>Pendapatan dan Kepercayaan berpengaruh positif signifikan terhadap minat masyarakat membayar zakat. Literasi zakat tidak berpengaruh terhadap minat masyarakat membayar zakat. Sedangkan pendapatan, literasi zakat dan kepercayaan secara simultan berpengaruh terhadap minat membayar zakat, dimana variabel minat lebih banyak dipengaruhi oleh variabel tingkat kepercayaan dengan nilai 6,46 dibandingkan dengan variabel-variabel lainnya</p>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

G. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran teoritik yang dapat dikembangkan adalah pengaruh motivasi, literasi wakaf dan religiusitas terhadap minat masyarakat Kota Dumai untuk berwakaf uang, berikut gambarnya:



Gambar 2. Kerangka Pemikiran


Dari gambar tersebut dapat diketahui bahwa kerangka pemikiran dalam penelitian ini adalah mengetahui pengaruh setiap variabel independent terhadap dependen secara parsial (sendiri-sendiri) maupun secara simultan (bersama-sama).

H. Hipotesis

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, dapat diberikan jawaban sementara sebagai berikut :

1. Diduga motivasi berwakaf berpengaruh secara parsial terhadap minat wakaf uang
2. Diduga literasi wakaf berpengaruh secara parsial terhadap minat wakaf uang

3. Diduga religiusitas berpengaruh secara parsial terhadap minat wakaf uang
4. Diduga motivasi, literasi wakaf dan religiusitas berpengaruh secara simultan terhadap minat berwakaf uang.



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Desain Penelitian

Metode yang digunakan untuk menjawab tujuan dari penelitian ini adalah korelasional, yaitu mendeteksi sejauh mana variasi pada suatu faktor memiliki kaitan dengan variasi-variasi yang lain berdasarkan koefisien korelasi. Dengan mengetahui sejauh mana kaitan suatu variabel dengan variabel lain maka juga akan diketahui pengaruhnya. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif dengan metode survei. Metode penelitian survei adalah metode penelitian kuantitatif yang digunakan untuk mendapatkan data yang terjadi pada masa lampau atau saat ini, tentang keyakinan, pendapat, karakteristik, perilaku, hubungan variabel dan untuk menguji beberapa hipotesis tentang hubungan antar variabel sosiologis dan psikologis dari sampel yang diambil dari populasi tertentu. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan instrument yang berupa kuesioner.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian dilaksanakan di Kota Dumai. Waktu penelitian dimulai dari bulan Maret s/d Juni 2023.

C. Populasi dan Sampel

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

peneliti untuk di pelajari dan kemudian di tarik kesimpulan. Diambil sampel 300 orang yang berwakaf di kota Dumai.

Sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut.³² Metode pengambilan sampel dilakukan dalam penelitian ini yaitu dengan teknik pengambilan sampel dengan cara acak yang dilakukan pada masyarakat yang berwakaf uang di kota Dumai. Teknik penentuan sampel yang dianggap paling baik adalah penentuan sampel secara acak *Random sampling* dikarenakan setiap populasi memiliki kesempatan yang sama untuk terpilih sebagai sampel penelitian.

Rumus slovin

$$n = N / (1 + (N \times e^2))$$

Keterangan:

N : jumlah sampel minimal

n : jumlah sampel

e : batas toleransi kesalahan (error tolerance)

berdasarkan rumus slovin diatas, adapun sampel yang digunakan pada penelitian ini, sebagai berikut :

sampel :

$$n = 300 / (1 + (300 \times 10\%^2))$$

10% dirubah menjadi angka decimal yaitu dengan membagikan dengan bilangan 100.maka 10% margin eror sama dengan 0,01.

$$\text{Sampel} = 300 / (1 + (300 \times 10\%^2))$$

³² Sugiyono. (2019). metode penelitian pendidikan. Bandung: ALFABETA.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

$$\text{Sampel} = 300 / (1 + (300 \times (0.01)^2))$$

$$\text{Sampel} = 300 / (1 + (300 \times 0.001))$$

$$\text{Sampel} = 300 / (1 + 3)$$

$$\text{Sampel} = 300 / 4$$

$$\text{Sample} = 75 \text{ sebagai responden}$$

D. Variabel Penelitian dan Pengukuran

Menurut Cresswell, 2012 dalam (Sugiyono, 2019) menyatakan bahwa variabel penelitian adalah karakteristik atau atribut individu atau organisasi yang dapat diukur atau diobservasi yang bisa bervariasi antara orang dan organisasi yang diteliti. Sebuah variabel dapat diteliti sehingga menghasilkan data yang bersifat kategori (data diskrit/nominal) atau kontinum (ordinal, interval, dan ratio). Sedangkan menurut Kerlinger (1973) menyatakan bahwa variabel adalah konstruk atau sifat yang akan dipelajari. Jadi variabel penelitian pada dasarnya adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut kemudian ditarik kesimpulan. Variabel dalam penelitian ini dapat dikelompokkan menjadi variabel dependen dan variabel independen, yaitu

1. Variabel Independen/ bebas (X) Variabel ini sering disebut sebagai variabel stimulus, predictor, antecedent. Variabel independen atau bebas adalah variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya variabel terikat. Dalam penelitian ini yang menjadi variabel bebas adalah Motivasi sebagai X1, Literasi sebagai X2 dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Religiusitas sebagai X3.

2. Variabel Dependen/terikat Variabel dependen sering disebut sebagai variabel output, kriteria, konsekuen. Variabel ini adalah yang dipengaruhi oleh variabel independen/bebas sehingga hasilnya terikat oleh variabel bebas. Dalam penelitian ini yang menjadi variabel terikat adalah 'minat wakaf uang' sebagai Y.

E. Defenisi Operasional Variabel

- a. Motivasi adalah serangkaian sikap dan nilai-nilai yang mempengaruhi individu untuk mencapai hal yang spesifik sesuai dengan tujuan individu. Sikap dan nilai tersebut merupakan suatu yang *invisible* dan memberikan kekuatan untuk mendorong individu bertindak laku dalam mencapai tujuan. Dorongan tersebut terdiri atas dua komponen, yaitu: arah perilaku (kerja untuk mencapai tujuan), dan kekuatan perilaku.
- b. Literasi adalah melek teknologi, melek informasi, berfikir kritis dan peka terhadap lingkungan. Seseorang yang sudah mampu memahami sesuatu karena membaca informasi yang tepat serta mengamalkan sesuai pemahamannya bisa dikatakan seorang yang literat.
- c. Religiusitas merupakan perwujudan ketaatan beragama dalam keyakinan, pola pikir dan perilaku seseorang dalam mengamalkan rukun Islam yang ketiga
- d. Minat adalah aktifitas psikis seseorang yang timbul karena perasaan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(afektif) dan pikiran (kognitif) terhadap barang atau jasa yang diinginkan.

Tabel 3.1 Indikator Variabel

Variabel	Indikator	Sumber
Motivasi (X1)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dorongan untuk mendapat pahala dari Allah swt. 2. Dorongan untuk mendapat status sosial di masyarakat 3. Dorongan untuk bermanfaat bagi orang lain 4. Dorongan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 5. Dorongan untuk membantu orang lain 6. Dorongan karena wasiat orang tua 	Maslow dalam Schiffman dan Kanuk (2008)
Literasi Wakaf (X2)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengetahuan wakaf secara umum 2. Pengetahuan tentang berwakaf 3. Pengetahuan tentang jenis-jenis wakaf 4. Pengetahuan tentang objek wakaf 5. Pengetahuan tentang Wakif, Nadzir, Mauquf ‘alaih 6. Pengetahuan tentang institusi Wakaf 7. Pengetahuan tentang Regulasi Wakaf 8. Pengetahuan tentang pengembangan Wakaf 	Ane permatasari, 2015, 148.).
Religiusitas (X3)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ideologis atau keyakinan Percaya adanya Tuhan dll 2. Praktik agama / ritual Melakukan kewajiban-kewajiban sebagai praktik agama, contoh melaksanakan sholat, puasa, zakat dll. 3. Eksperensial atau pengalaman Perasaan atau pengalaman keagamaan yang pernah dialami oleh seseorang. Contoh merasa dekat dengan Tuhan, merasa takut jika berbuat dosa dll 4. Intelektual dan pengetahuan Seberapa jauh pengetahuan mengenai ajaran agama terutama yang ada dalam kitab suci 5. Konsekuensi atau penerapan/pengamalan Menunjukkan perilaku seseorang yang dimotivasi oleh ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari. Contoh saling menolong, berperilaku jujur dll. (Menurut Glock dan Strak: 1998, dalam kutipan Ancok:2015) 	(Fery setiawan, 2018)
Minat berwakaf uang (Y)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Minat transaksional, yaitu kecenderungan seseorang untuk membeli produk 2. Minat refrensial, yaitu kecenderungan seseorang untuk mereferensikan produk kepada orang lain 3. Minat preferensial, yaitu minat yang menggambarkan perilaku seseorang yang memiliki prefrensi utama pada produk tersebut. Preferensi ini hanya dapat diganti jika terjadi sesuatu dengan produk prefrensinya 4. Minat eksploratif, minat ini menggambarkan perilaku seseorang yang selalu mencari informasi mengenai produk yang diminatinya dan mencari informasi untuk mendukung sifat-sifat positif dari produk tersebut. (Asep taufik hidayat, dkk, 2012) 	(Asep taufik hidayat, dkk, 2012)

Sumber : data yang diolah peneliti

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

F. Pengumpulan Data dan Instrumen Penelitian**1. Pengumpulan Data**

Penggolongan data berdasarkan cara memperolehnya dapat dibedakan menjadi 2 (dua) jenis data penelitian yaitu:³³

1) Data Primer

Data primer merupakan jenis data yang dikumpulkan dengan cara diperolehnya secara langsung dari subyek/obyek penelitian atau narasumber dalam penelitian. Contohnya menggunakan kuesioner atau angket.

2) Data Sekunder

Data sekunder merupakan jenis data yang dikumpulkan dengan cara diperolehnya secara tidak langsung.

2. Instrumen Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini peneliti mendapatkan data primer dari responden melalui kuesioner (angket). Peneliti akan menyebar kuesioner (angket) kepada masyarakat di Kota Dumai yang pernah yang berwakaf uang. Dan masyarakat yang merupakan responden dalam penelitian akan menjawab kuesioner yang berisi pernyataan yang berkaitan dengan masalah penelitian ini.

Pernyataan dalam kuesioner untuk masing-masing variabel dalam penelitian ini diukur menggunakan skala Likert modifikasi. Skala

³³ Darwin, *op.cit.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Likert yang digunakan adalah:

- a. SS = Sangat Setuju diberi poin 5
- b. S = Setuju diberi poin 4
- c. KS = Kurang Setuju 3
- d. TS = Tidak Setuju diberi poin 2
- d. STS = Sangat Tidak Setuju diberi poin 1

G. Teknik Analisis Data**a. Uji Validitas dan Realibilitas****1. Uji Validitas**

Makna validitas adalah kebenaran atau keabsahan instrumen penelitian yang digunakan. Uji validitas adalah uji yang menunjukkan sejauh mana alat pengukur itu mengukur apa yang ingin diukur.³⁴ Instrument yang valid berarti alat ukur yang digunakan untuk mendapatkan data itu juga valid. Validitas instrument diuji dengan analisis factor yaitu dengan mengkorelasikan antar skor item instrument dalam satu factor dan mengkorelasikan skor factor dengan skor total. Analisis dilakukan kepada semua butir instrument dengan cara membandingkan r_{hitung} dengan r_{tabel} pada taraf α 5% atau 0,05. Jika hasil perhitungan $r_{hitung} > r_{tabel}$, maka butir instrumen dianggap valid, sedangkan jika

³⁴ Edy Purwanto, M. (2020). Metodologi Penelitian Kuantitatif. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

$r_{hitung} < r_{tabel}$, maka butir instrument dianggap tidak valid, sehingga hasil instrumen tidak dapat digunakan untuk menjawab hipotesis dalam penelitian.

2. Uji Reliabilitas

Pengujian reliabilitas dapat dilakukan secara internal maupun eksternal. Eksternal dilakukan dengan test retest (stability), equivalen, dan gabungan keduanya. Sedangkan secara internal dapat diuji dengan menganalisis konsistensi butir-butir yang ada pada instrument dengan teknik tertentu. Reliabilitas menunjukkan suatu pengertian bahwa suatu instrumen dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpulan data karena instrumen tersebut sudah baik. Dalam penelitian ini menggunakan rumus croanbach alpha, adalah sebagai berikut:

$$\alpha = \left(\frac{k}{k-1} \right) \left(1 - \frac{\sum \sigma_i^2}{\sigma_t^2} \right)$$

Keterangan:

α = koefisien reliabilitas instrumen;

k = banyaknya butir pertanyaan dalam instrumen;

$\sum \sigma_i^2$ = jumlah varians butir instrumen;

σ_t^2 = varians skor total

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Uji Asumsi Klasik

a) Uji Normalitas

Uji normalitas adalah uji yang bertujuan untuk mengetahui apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Ada dua cara untuk mendeteksi apakah residual berdistribusi normal atau tidak, yaitu:

1) Analisis grafik, yaitu dengan melihat grafik histogram yang membandingkan antara data observasi dengan distribusi yang mendekati normal. Metode ini (grafik histogram) kurang akurat jika digunakan untuk menguji normalitas penelitian yang menggunakan sampel kecil/sedikit. Lebih baiknya jika melihat normal probability plot yang membandingkan distribusi kumulatif dari distribusi normal.

2) Analisis statistic, yaitu dengan menggunakan Kolmogorov-Smirnov test, dengan membandingkan Asympotic Significance:

Jika probabilitas $> 0,05$ maka distribusi dan model regresi adalah normal

Jika probabilitas $< 0,05$ maka distribusi dan model regresi adalah tidak normal

b) Uji Linieritas

Uji linieritas adalah uji untuk mengetahui hubungan antara

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

variabel bebas dengan variabel terikat. Untuk menilai linier atau tidak maka menggunakan ketentuan sebagai berikut:

Jika nilai signifikan $> 0,05$, maka terdapat hubungan yang linear antara variabel bebas dengan variabel terikat.

Jika nilai signifikan $< 0,05$, maka tidak terdapat hubungan yang linear antara variabel bebas dengan variabel terikat.

c) Uji Heteroskedestisitas

Uji heteroskedestisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika varian residual sama antara satu pengamatan dengan pengamatan yang lain maka disebut homoskedestisitas sedangkan jika berbeda maka disebut heteroskedestisitas. Untuk mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedestisitas adalah dengan melihat grafik plot antara nilai prediksi variabel terikat dengan residualnya. Jika terdapat pola tertentu seperti titik-titik yang membentuk pola teratur maka ada indikasi heteroskedestisitas sedangkan jika tidak ada pola yang jelas serta titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 sumbu Y maka tidak terjadi heteroskedestisitas. Selain menggunakan grafik plot, uji heteroskedestisitas juga bisa diuji menggunakan Uji Gletser.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

d) Multikolonieritas

Uji multikolonieritas adalah uji untuk mengetahui apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas. Untuk mengetahui apakah model regresi terdapat multikolonieritas atau tidak maka dengan cara melihat nilai VIF masing-masing variabel independen, jika nilai $VIF < 10$, maka dapat disimpulkan data bebas dari gejala multikolinieritas.

e) Autokorelasi

Uji autokorelasi adalah untuk mengetahui apakah terjadi korelasi antara suatu periode t dengan periode sebelumnya ($t-1$). Uji autokorelasi dalam regresi linier dilakukan jika data penelitian berupa data time series atau runtut waktu karena nilai sebuah sampel atau observasi tertentu sangat dipengaruhi oleh observasi sebelumnya.

c. Analisis Regresi Berganda

Analisis regresi berganda adalah analisis regresi yang mempunyai variabel independen dua atau lebih sebagai factor prediktor variabel dependen. Adapun persamaan regresi berganda dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\hat{Y} = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

Dimana :

\hat{Y} : Wakaf Uang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

β_0 : Konstanta

$\beta_1 \text{ --- } \beta_3$: Koefisien regresi yang akan diestimasi

X_1 : Motivasi

X_2 : Literasi Wakaf

X_3 : Religiusitas

e : Kesalahan Estimasi

1) Uji Hipotesis

a) Uji T

Uji T adalah uji yang digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial.

H_0 : $\beta = 0$, artinya variabel bebas secara individual tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap variabel terikat.

H_a : $\beta \neq 0$, artinya variabel-variabel bebas secara individual mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel terikat.

Dengan menggunakan angka probabilitas signifikansi,

- a. Apabila probabilitas signifikansi $< 0,05$, maka H_0 ditolak dan H_a diterima artinya variabel independen mempengaruhi variabel dependen (untuk tingkat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

signifikansi = 5%)

b. Apabila probabilitas signifikansi $> 0,05$, maka H_0 diterima H_a ditolak artinya variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen

c. Membandingkan nilai T_{hitung} dengan T_{tabel}

Apabila $T_{hitung} > T_{tabel}$, maka H_0 ditolak dan H_a diterima

Apabila $T_{hitung} < T_{tabel}$, maka H_0 diterima dan H_a ditolak


b) Uji F (Uji simultan)

Uji F ini untuk mengetahui apakah semua variabel independen secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen atau tidak. Kriteria pengujianya adalah sebagai berikut :Jika nilai signifikansi $> 0,05$ maka H_0 diterima atau variabel independent secara simultan tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

2) Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi R^2 adalah mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah berkisar antara 0 sampai dengan 1. Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen adalah amat terbatas. Jika nilai mendekati satu maka variabel independen

hampir memberikan semua yang dibutuhkan untuk menggambarkan/ memprediksi variabel dependen.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menyajikan bukti mengenai pengaruh motivasi, literasi wakaf, dan religiusitas terhadap minat masyarakat berwakaf uang di kota Dumai.

Berdasarkan pengolahan dan hasil analisis data yang mengacu pada masalah dan tujuan penelitian, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Motivasi terhadap minat wakaf hasil penelitian yang diperoleh nilai T hitung sebesar 22,535, sehingga dapat disimpulkan bahwa $T_{hitung} > T_{tabel}$ 1.665 ini dan taraf signifikan $0,000 < 0,05$. Maka H_0 diterima. Hal ini berarti bahwa variabel motivasi secara parsial berpengaruh terhadap variabel minat wakaf.
2. Literasi wakaf terhadap minat wakaf hasil penelitian yang diperoleh nilai T hitung sebesar 2,559, sehingga dapat disimpulkan bahwa $T_{hitung} > T_{tabel}$ 1.665 ini dan taraf signifikan $0,04 < 0,05$. Maka H_0 diterima. Hal ini berarti bahwa variabel literasi wakaf secara parsial berpengaruh terhadap variabel minat wakaf.
3. Religiusitas terhadap minat wakaf hasil penelitian yang diperoleh nilai T hitung sebesar 2,664, sehingga dapat disimpulkan bahwa $T_{hitung} > T_{tabel}$ 1.665 ini dan taraf signifikan $0,02 < 0,05$. Maka H_0 diterima. Hal ini

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berarti bahwa variabel religiusitas secara parsial berpengaruh terhadap variabel minat wakaf

4. Berdasarkan hasil penelitian, nilai $\text{sig.} 0,000 < 0,05$ dan nilai f hitung $169,915 > 3,12$ F tabel maka dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak dan H_a diterima, maksudnya adalah terdapat pengaruh motivasi, literasi wakaf, dan religiusitas. Artinya setiap perubahan yang terjadi pada variabel bebas yaitu motivasi, literasi wakaf, dan religiusitas secara simultan akan berpengaruh terhadap minat wakaf.
5. Berdasarkan hasil penelitian Nilai R sebesar 0,937 atau 93,7% berarti terdapat hubungan antara motivasi, literasi wakaf dan religiusitas terhadap minat wakaf uang. Nilai R Square sebesar 0,878 atau 87,8% motivasi, literasi wakaf dan religiusitas dapat mempengaruhi minat wakaf uang sementara sisanya 12,2% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak digunakan dalam penelitian ini.

Saran

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, penulis ingin memberi saran kepada

- a. Pemerintah / BWI dan masyarakat kota Dumai yaitu:
 1. Untuk memaksimalkan potensi minat wakaf uang sehingga dalam skala besar akan memperbaiki perekonomian.
 2. Untuk meningkatkan minat berwakaf uang adalah dengan meningkatkan religiusitas baik yang berhubungan dengan Allah

(hablun minallah) maupun berhubungan dengan manusia (hablun minannas)

3. Mendalami ilmu tentang perwakafan sehingga terciptanya literasi/pengetahuan yang tinggi.

b. Peneliti selanjutnya

1. hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi tambahan untuk penelitian yang sama di area dan responden yang lebih luas atau diberlakukan pada objek yang berbeda. Perlu dilakukan analisis faktor-faktor yang dapat memengaruhi minat wakaf uang selain variabel penelitian ini.

2. Untuk peneliti selanjutnya, diharapkan dapat menggali lebih dalam mengenai variabel-variabel apa saja yang dapat memengaruhi minat wakaf uang di Kota Dumai.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

- Afifuddin Muhajir, M. d. (2020). *Revitalisasi Filantropi Islam*. Batu: Literasi Nusantara.
- Alex Maulana Muqarrabin, S. M. (2017, Juli 07). *Teori Yang Biasa Digunakan Untuk Mengukur Perilaku Konsumen – Theory of Planned Behaviour . Global Bussines Marketing*.
- Amalia, A. N., & Puspita. (2018). *Minat Masyarakat Jakarta dalam Wakaf Uang pada Lembaga Wakaf*. *Journal of Islamic Economics, Finance and Bankin*, 1.
- Asri, A. N. (2019). *Literasi Dalam Al-Qur'an(Studi Komparatif Tafsir Ibnu 'Ashu>rdan al-Biqa>'i Terhadap Surah al 'Alaq ayat 1-5)*. 18-27.
- Barlinti, Y. S. (2007). *Kebijakan-Kebijakan Pemerintah Dalam Penanggulangan Kemiskinan*. *Lex Jurnalica Vol.4 No.3*, 159.
- Baskoroputra, G. F. (2019). *Analisa Tingkat Literasi Wakaf Uang Dan Pengaruhnya Pada Persepsi Wakaf Uang (Studi Kasus Pada Mahasiswa Ekonomi Islam Universitas Brawijaya)* . 1.
- BAZNAS. (2019). *Indeks Literasi Zakat*. In BAZNAS, *Pusat Kajian Strategis BAZNAS* (p. 9). Jakarta Pusat: Pusat Kajian Strategis – Badan Amil Zakat Nasional (Puskas BAZNAS) .
- Edy Purwanto, M. (2020). *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Falahuddin, Fuadi, & Ramadhan, M. R. (2019). *Faktor-Faktor yang mempengaruhi Minat Wakaf Masyarakat di Kota Lhokseumawe* . *Jurnal Ekonomi dan Manajemen Teknologi (EMT)* vol.3 no.2, 81.
- Fauzi, M. (2009). *Metode Penelitian Kuantitatif* . Semarang: Walisongo Press.
- Handayani, R., & Kurnia, T. (2015). *Analisis Persepsi Masyarakat Kota Bogor Terhadap Wakaf Tunai* . *Jurnal Syarikah* , 61.
- Hasan, S. (2011). *Wakaf Uang (Perspektif Fiqih, Hukum Positif, dan Manajemen)*. Malang: UIN-MALIKI PRESS
- hidayat, A. T., Elita, F. M., & Setiawan, A. (2012). *Hubungan antara Atribut Produk dengan Minat Beli Konsumen*. *ejurnal Mahasiswa Padjadjaran Vol.1 No 1*, 1-14. KEMENAG, K. (2020, 10 07).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Kemenag Resmikan Kampung Zakat dan Wakaf di Yogyakarta. Retrieved from kemenag.go.id: <https://diy.kemenag.go.id/8790-kemenag-resmikan-kampung-zakat-danwakaf-di-yogyakarta.html>
- Kuncoro. (2015). *Ekonomi Pembangunan, Teori, Masalah dan Kebijakan*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Kuncoro. (2003). *Ekonomi Pembangunan, Teori, Masalah dan Kebijakan*. In U. A. YKPN, UPP AMP YKPN. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Pertiwi, I. S. (2020). Pengaruh Tingkat Pendapatan, Literasi Zakat Dan Kepercayaan Terhadap Minat Masyarakat Dalam Membayar Zakat Pada Baznas Provinsi Lampung . *Jurnal Ilmu Manajemen dan Akuntansi* Vol. 8, No.1, , 1-19.
- Rivai, V. *Performance Appraisal: Sistem yang Tepat untuk Menilai Kinerja Karyawan dan Meningkatkan Daya Saing Perusahaan*. Jakarta: RajaGrafindo Persada,2015.
- Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif*, (Jakarta:RajaGrafindo Persada, 2015)
- Rohmatun, K. I., & Dewi, C. K. (2017). Pengaruh Pengetahuan Dan Religiusitas Terhadap. *Jurnal Ecodemica*, Vol. 1 No. 1 April 2017, 29.
- SARDIANA, A., & ZULFISON. (2016). Implementasi Literasi Keuangan Syariah Pada Alokasi Dana Ziswaf Masyarakat. *Jurnal Kajian Ekonomi Islam*, 172.
- Setiawan, F. (2016). Pengaruh Religiusitas Dan Reputasi Terhadap Minat Muzakki Dalam Membayar Zakat Profesi (Studi Kasus di Kabupaten Ponorogo) . *Jurnal Ilmu Manajemen* Vol. 8 No. 1 Des 2018 , 13.
- Sahnaz, N. B., & Wahyono. (2016). Faktor Yang Mempengaruhi Minat Beli Konsumen Di Toko Online. *Management Analysis Journal* , 389.
- Shairi, *Wakaf Produktif*, (Yogyakarta:Kaukaba,2014),h.1
- Suganda, A. D. (2014). *Konsep Wakaf Tunai*.
- Sugiyono. (2019). *metode penelitian pendidikan*. Bandung: ALFABETA.
- UBAID, A. (2015). *Kemitraan Nazhir Dengan Bank Syariah Dalam Mengembangkan Wakaf Uang : Studi Perbandingan Di Indonesia, Bangladesh Dan Yordania*. 16.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ufatun, T., Udhma, U. S., & Dewi, R. S. (2016). Analisis Tingkat Literasi Keuangan Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta Tahun Angkatan 2012-2014. *PELITA*, Volume XI, Nomor 2, 7-8.

Ulya Kencana, S. (2017). *Hukum Wakaf Indonesia*. Jawa Timur: Setara Press.

Usman, Rachmadi. *Hukum Perwakafan di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009. Winardi, *Motivasi dan Pemasalahan dalam Manajemen*. Jakarta: RajaGrafindo

Yosal, I. (2009). *Literasi media, : apa, mengapa, bagaimana*. Bandung: Bandung : Simbiosis Rekatama Media, 2009.



UIN SUSKA RIAU

LAMPIRAN

Titik Presentase Distribusi R

df = (N-2)	Tingkat signifikansi untuk uji satu arah				
	0.05	0.025	0.01	0.005	0.0005
	Tingkat signifikansi untuk uji dua arah				
	0.1	0.05	0.02	0.01	0.001
61	0.2091	0.2480	0.2925	0.3223	0.4048
62	0.2075	0.2461	0.2902	0.3198	0.4018
63	0.2058	0.2441	0.2880	0.3173	0.3988
64	0.2042	0.2423	0.2858	0.3150	0.3959
65	0.2027	0.2404	0.2837	0.3126	0.3931
66	0.2012	0.2387	0.2816	0.3104	0.3903
67	0.1997	0.2369	0.2796	0.3081	0.3876
68	0.1982	0.2352	0.2776	0.3060	0.3850
69	0.1968	0.2335	0.2756	0.3038	0.3823
70	0.1954	0.2319	0.2737	0.3017	0.3798
71	0.1940	0.2303	0.2718	0.2997	0.3773
72	0.1927	0.2287	0.2700	0.2977	0.3748
73	0.1914	0.2272	0.2682	0.2957	0.3724
74	0.1901	0.2257	0.2664	0.2938	0.3701
75	0.1888	0.2272	0.2647	0.2919	0.3678
76	0.1876	0.2227	0.2630	0.2900	0.3655
77	0.1864	0.2213	0.2613	0.2882	0.3633
78	0.1852	0.2199	0.2597	0.2864	0.3611

Titik Presentase Distribusi F

N	f _{tabel}	N	f _{tabel}	N	f _{tabel}	N	f _{tabel}	N	f _{tabel}
15	3.68	55	3.16	95	3.09	135	3.06	175	3.05
16	3.63	56	3.16	96	3.09	136	3.06	176	3.05
17	3.59	57	3.16	97	3.09	137	3.06	177	3.05
18	3.55	58	3.16	98	3.09	138	3.06	178	3.05
19	3.52	59	3.15	99	3.09	139	3.06	179	3.05
20	3.49	60	3.15	100	3.09	140	3.06	180	3.05
21	3.47	61	3.15	101	3.09	141	3.06	181	3.05
22	3.44	62	3.15	102	3.09	142	3.06	182	3.05
23	3.42	63	3.14	103	3.08	143	3.06	183	3.05
24	3.40	64	3.14	104	3.08	144	3.06	184	3.05
25	3.39	65	3.14	105	3.08	145	3.06	185	3.04
26	3.37	66	3.14	106	3.08	146	3.06	186	3.04
27	3.35	67	3.13	107	3.08	147	3.06	187	3.04
28	3.34	68	3.13	108	3.08	148	3.06	188	3.04
29	3.33	69	3.13	109	3.08	149	3.06	189	3.04
30	3.32	70	3.13	110	3.08	150	3.06	190	3.04
31	3.30	71	3.13	111	3.08	151	3.06	191	3.04
32	3.29	72	3.12	112	3.08	152	3.06	192	3.04
33	3.28	73	3.12	113	3.08	153	3.06	193	3.04
34	3.28	74	3.12	114	3.08	154	3.05	194	3.04
35	3.27	75	3.12	115	3.08	155	3.05	195	3.04
36	3.26	76	3.12	116	3.07	156	3.05	196	3.04
37	3.25	77	3.12	117	3.07	157	3.05	197	3.04
38	3.24	78	3.11	118	3.07	158	3.05	198	3.04
39	3.24	79	3.11	119	3.07	159	3.05	199	3.04
40	3.23	80	3.11	120	3.07	160	3.05	200	3.04

Titik Presentase Distribusi t

N	t _{tabel}	N	t _{tabel}	N	t _{tabel}	N	t _{tabel}	N	t _{tabel}
14	1.76131	54	1.67356	94	1.66123	134	1.65630	174	1.65366
15	1.75305	55	1.67303	95	1.66105	135	1.65622	175	1.65361
16	1.74588	56	1.67252	96	1.66088	136	1.65613	176	1.65356
17	1.73961	57	1.67203	97	1.66071	137	1.65605	177	1.65351
18	1.73406	58	1.67155	98	1.66055	138	1.65597	178	1.65346
19	1.72913	59	1.67109	99	1.66039	139	1.65589	179	1.65341
20	1.72472	60	1.67065	100	1.66023	140	1.65581	180	1.65336
21	1.72074	61	1.67022	101	1.66008	141	1.65573	181	1.65332
22	1.71714	62	1.66980	102	1.65993	142	1.65566	182	1.65327
23	1.71387	63	1.66940	103	1.65978	143	1.65558	183	1.65322
24	1.71088	64	1.66901	104	1.65964	144	1.65550	184	1.65318
25	1.70814	65	1.66864	105	1.65950	145	1.65543	185	1.65313
26	1.70562	66	1.66827	106	1.65936	146	1.65536	186	1.65309
27	1.70329	67	1.66792	107	1.65922	147	1.65529	187	1.65304
28	1.70113	68	1.66757	108	1.65909	148	1.65521	188	1.65300
29	1.69913	69	1.66724	109	1.65895	149	1.65514	189	1.65296
30	1.69726	70	1.66691	110	1.65882	150	1.65508	190	1.65291
31	1.69552	71	1.66660	111	1.65870	151	1.65501	191	1.65287
32	1.69389	72	1.66629	112	1.65857	152	1.65494	192	1.65283
33	1.69236	73	1.66600	113	1.65845	153	1.65487	193	1.65279
34	1.69092	74	1.66571	114	1.65833	154	1.65481	194	1.65275
35	1.68957	75	1.66543	115	1.65821	155	1.65474	195	1.65271
36	1.68830	76	1.66515	116	1.65810	156	1.65468	196	1.65267
37	1.68709	77	1.66488	117	1.65798	157	1.65462	197	1.65263
38	1.68595	78	1.66462	118	1.65787	158	1.65455	198	1.65259
39	1.68488	79	1.66437	119	1.65776	159	1.65449	199	1.65255
40	1.68385	80	1.66412	120	1.65765	160	1.65443	200	1.65251

KUESIONER PENELITIAN “PENGARUH MOTIVASI, LITERASI
WAKAF, DAN RELIGIUSITAS TERHADAP MINAT MASYARAKAT
KOTA DUMAI UNTUK BERWAKAF UANG”

Kepada Bapak/Ibu/Saudara/i

Dengan hormat,

Saya Mahasiswa Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Program Studi Ekonomi Syariah, sedang melakukan pengumpulan data untuk menyelesaikan penelitian tentang Pengaruh Motivasi, literasi dan religiusitas terhadap minat masyarakat kota dumai untuk berwakaf uang. Untuk itu peneliti membutuhkan beberapa data yang harus diisi dengan jujur dan suka rela oleh Bapak/Ibu. Oleh karena itu saya sangat mengharapkan kesediaan dan bantuan anda untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang terdapat dalam kuesioner ini. Atas kesediaan waktu Bapak/Ibu/Saudara/i untuk mengisi kuesioner ini, saya mengucapkan terima kasih.

*Data Responden

Nama :

Jenis Kelamin : Laki-Laki Perempuan

Pekerjaan :

Usia : 20 tahun – 25 tahun

26 tahun – 30 tahun

31 tahun – 35 tahun

41 tahun – 50 tahun

> 50 tahun

- Pendapatan :
- 2 jt s/d 4.9 jt
 - 5 jt s/d 9.9 jt
 - 10 jt s/d 14.9 jt
 - 15 jt s/d 19.9 jt
 - 20 jt s/d 30 jt

1. Variabel Motivasi

No.	Pernyataan	STS	TS	KS	S	SS
1	Saya ingin bermanfaat buat orang lain					
2	Saya ingin meningkatkan kesejahteraan masyarakat di lingkungan tempat tinggal saya					
3	Saya ingin membantu orang lain					
4	Saya ingin menciptakan lapangan pekerjaan buat masyarakat					
5	Saya ingin mendapatkan pahala yang tidak terputus setelah saya meninggal					
6	Saya ingin melaksanakan wasiat orangtua saya					

2. Variabel Literasi Wakaf

No	Pernyataan	STS	TS	KS	S	SS
1	Wakaf secara bahasa adalah menahan					
2	Wakif adalah orang yang mewakafkan harta					
3	Nadzir adalah orang yang mengelola wakaf					
4	Mauquf 'alaih adalah orang yang menerima harta wakaf					

5	Wakaf uang merupakan jenis wakaf benda yang bergerak					
6	Wakaf bertujuan untuk mewujudkan potensi dan manfaat harta benda wakaf					
7	Hukum wakaf adalah sunnah (dianjurkan)					
8	Wakaf uang adalah wakaf produktif yang dapat digunakan untuk pemberdayaan					

3. Variabel Religiusitas

No.	Pernyataan	STS	TS	KS	S	SS
1	Saudara selalu melakukan sholat lima waktu					
2	Saudara melakukan sunnah-sunnah yang diajarkan sesuai syariat					
3	Saudara aktif dalam kegiatan keagamaan seperti pengajian					
4	Saudara berlaku jujur dan pemaaf					
5	Semua ketentuan dan perincian tentang wakaf dijelaskan dalam Alqur'an					
6	Selalu bertanggungjawab atas segala perbuatan yang dilakukan					
7	Saya sering berbagi atau bersedekah					
8	Saya sering membaca buku keagamaan agar terhindar dari perbuatan yang merugikan					

4. Variabel Minat Berwakaf

No	Pernyataan	STS	TS	KS	S	SS
1	Ingin berwakaf uang					

2	Mengajak keluarga dan teman berwakaf uang					
3	Mencari informasi tentang wakaf uang di sosial media					
4	Ingin berkontribusi dalam berwakaf untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat dan sosial					

5	5	5	4	5	4		4	2	4	4	4	4	4	4	5	5	4	5	5	5	5	5		5	5	5	4	
5	5	5	5	5	5		5	5	5	5	5	5	5	5	3	4	3	4	5	3	5	3		5	5	5	5	
5	4	4	5	4	4		4	4	4	5	5	4	5	5	5	5	4	4	4	3	4	4		5	4	4	5	
4	4	4	3	5	5		5	3	4	5	5	4	5	5	4	5	4	4	3	4	3	3		4	4	4	3	
2	2	2	3	4	4		5	4	4	4	5	5	5	3	4	4	4	4	4	4	4	4		2	2	2	3	
5	5	5	5	5	5		4	4	4	4	4	4	4	4	5	4	4	4	4	4	5	4		5	5	5	5	
5	5	4	5	5	5		4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5		5	5	4	5	
4	4	4	4	4	4		4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5		4	4	4	4	
4	5	4	4	5	5		4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5		4	5	4	4	
5	5	5	4	4	5		5	5	5	5	5	5	4	4	5	5	3	5	5	5	4	4		5	5	5	4	
4	5	4	4	5	5		4	4	2	4	4	4	4	4	5	5	4	4	5	5	5	5		4	5	4	4	
5	5	5	5	3	5		3	3	3	3	3	3	3	3	5	4	5	5	4	5	5	4		5	5	5	5	
4	4	4	4	5	5		3	3	4	3	4	3	4	3	5	4	5	5	4	4	5	4		4	4	4	4	
5	5	5	5	5	5		5	4	3	3	5	5	5	5	5	5	5	4	4	5	5	4		5	5	5	5	
4	3	4	5	4	5		3	1	1	1	2	1	1	2	3	5	5	5	5	5	4	4	4		4	3	4	5
5	5	5	5	5	5		4	4	5	4	4	4	4	4	5	4	5	4	4	4	4	5		5	5	5	5	
5	3	5	5	4	5		2	2	3	4	2	4	3	4	5	4	5	5	4	5	5	4		5	3	5	5	
5	5	2	5	5	5		4	4	4	4	4	4	4	4	5	4	5	5	4	5	5	5		5	5	2	5	
4	3	5	5	5	5		3	3	3	3	3	3	3	3	5	5	5	5	4	5	4	4		4	3	5	5	
5	5	3	5	4	5		4	4	4	4	4	4	4	4	5	4	5	5	5	5	4	5		5	5	3	5	
5	3	5	5	4	4		4	4	4	4	4	4	5	5	4	5	4	5	5	5	5	4		5	3	5	5	
3	5	5	5	4	5		4	3	3	3	4	2	4	3	5	5	4	5	5	5	5	4		3	5	5	5	
5	4	1	4	5	5		1	4	4	4	3	4	3	3	4	5	5	5	4	5	5	5		5	4	1	4	
5	5	5	5	5	5		2	2	2	3	3	4	4	4	5	4	5	4	4	4	5	4		5	5	5	5	
3	5	5	3	4	4		4	4	4	4	4	4	4	4	5	4	5	4	5	5	5	4		3	5	5	3	
5	3	2	5	5	5		5	5	3	3	5	4	5	5	5	5	5	4	5	5	5	5		5	3	2	5	
5	5	5	5	5	5		4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5		5	5	5	5	
5	5	5	4	4	4		5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4		5	5	5	4	
4	4	3	4	5	5		5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5		4	4	3	4	
4	5	5	5	5	5		5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	4	5	4	4		4	5	5	5	

5	5	5	5	5	5		5	4	5	5	4	5	5	5		5	5	4	4	5	5	4	5		5	5	5	5
4	4	4	4	5	5		5	4	3	4	4	5	3	3		5	5	5	5	5	5	5	5		4	4	4	4
5	5	5	5	5	5		5	5	5	5	5	3	4	4		5	4	4	5	4	5	4	5		5	5	5	5
4	4	4	4	5	5		2	2	4	2	2	2	4	3		5	4	5	4	5	4	5	4		4	4	4	4
5	5	5	5	4	5		3	3	4	3	3	3	3	4		4	5	5	5	5	4	5	4		5	5	5	5
5	4	5	4	4	5		5	5	5	5	5	5	5	5		5	4	5	4	5	4	5	4		5	4	5	4
4	4	4	1	4	4		3	3	1	2	3	4	3	3		5	4	5	4	5	4	5	4		4	4	4	1
5	1	5	5	5	5		3	3	4	5	4	5	5	4		5	5	4	5	4	5	5	4		5	1	5	5
4	5	1	2	1	1		5	5	5	5	5	5	5	5		5	5	5	4	5	4	5	4		4	5	1	2
5	5	4	5	4	4		5	5	5	5	5	5	5	5		5	5	4	5	4	5	4	5		5	5	4	5
1	5	4	5	5	4		4	4	4	4	4	4	4	4		5	5	4	5	4	5	5	4		1	5	4	5
3	4	4	3	3	3		5	5	5	5	5	5	5	5		5	4	5	5	5	4	5	2		3	4	4	3
5	5	5	5	5	5		4	4	3	3	4	4	4	4		4	4	4	5	4	4	4	3		5	5	5	5
4	5	5	5	4	5		4	4	4	4	5	5	5	5		5	4	5	4	5	4	4	5		4	5	5	5
4	5	4	2	5	5		2	3	4	2	1	3	3	3		5	4	4	4	5	4	4	4		4	5	4	2
4	3	4	5	4	5		4	4	4	4	4	4	4	4		5	4	5	5	5	4	4	4		4	3	4	5
5	5	5	5	5	5		4	3	4	4	4	4	4	4		5	4	5	4	5	5	4	5		5	5	5	5
5	4	4	5	5	5		4	3	2	4	2	3	4	2		4	4	5	5	4	4	4	5		5	4	4	5



Akreditasi B
SK No: 197/BAN PAUD DAN PNF/AKR/2019

Certificate Number: 466/HOMIE/VIII/2021

TOEFL®

CERTIFICATE OF ACHIEVEMENT

This is to certify that

Name : Zikri Fahmi
ID Number : 1403011209949497
Test Date : 02-08-2021
Expired Date : 02-08-2023

achieved the following scores:

Listening Comprehension : 47
Structure and Written Expression : 51
Reading Comprehension : 47
Total : 483



Robi Kurniawan, M. A.
Homie English Director



Isain No: 420/BID.PAUD.PNF.2/XII/2017.8700

Under the auspices of

HOMIE ENGLISH

At: Pekanbaru

Date: 05-08-2021

Akreditasi B

SK No: 197/SAN PAUD DAN PNF/AKR/2019



in collaboration with

Izin No: 420/BID.PAUD.PNF.2/VIII/2017/6309



Provide magnificent language services

اختبار الكفاءة اللغوية العربية لغير ناطقين بها شهادة الانجاز

هذا تشهد ان

Zikri Fahmi : اسم
1403011209949497 : رقم الهوية
02-08-2021 : تاريخ
02-08-2023 : صلح حتى
حصل النتيجة التالية في اختبار لمعرفة الكفاءة اللغوية
الاستماع : 47
القواعد : 51
القراءة : 47
النتيجة : 483



Robi Kurniawan, M. A.
Homie English Director

No. 467/HOMIE/VIII/2021



Izin No: 420/BID.PAUD.PNF.2/XII/2017/8700

Under the auspices of
HOMIE ENGLISH
At: Pekanbaru
Date: 03-08-2021



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 **PEKANBARU**
Email : dpmpstp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPSTP/NON IZIN-RISET/57074
TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN TESIS**

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Direktur Program Pascasarjana UIN Suska Riau, Nomor : B-1813/Un.04/Ps/HM.01/04/2023 Tanggal 6 Juni 2023**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


- | | | |
|----------------------|---|---|
| 1. Nama | : | ZIKRI FAHMI |
| 2. NIM / KTP | : | 22190314688 |
| 3. Program Studi | : | EKONOMI SYARIAH |
| 4. Konsentrasi | : | EKONOMI SYARIAH |
| 5. Jenjang | : | S2 |
| 6. Judul Penelitian | : | PENGARUH MOTIVASI, LITERASI WAKAF, RELIGIUSITAS TERHADAP MINAT MASYARAKAT KOTA DUMAI UNTUK BERWAKAF UANG |
| 7. Lokasi Penelitian | : | KOTA DUMAI |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 9 Juni 2023



Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Walikota Dumai
Up. Kakan Kesbangpol dan Linmas di Dumai
3. Direktur Program Pascasarjana UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PASCASARJANA

كلية الدراسات العليا
THE GRADUATE PROGRAMME

Alamat : Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru 28129 PO.BOX. 1004
Phone & Facs, (0761) 858832, Site : pps.uin-suska.ac.id E-mail : pps@uin-suska.ac.id

Nomor : B-1813/Un.04/Ps/HM.01/04/2023
Lamp. : 1 berkas
Hal : Izin Melakukan Kegiatan Riset Tesis

Pekanbaru, 06 Juni 2023

Kepada Yth.
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Prov. Riau
Pekanbaru

Dengan hormat, dalam rangka penulisan tesis/disertasi, maka dimohon kesediaan Bapak/Ibu/Saudara untuk mengizinkan mahasiswa yang tersebut di bawah ini:

Nama	: Zikri Fahmi
NIM	: 22190314688
Program Studi	: Ekonomi Syariah S2
Semester/Tahun	: IV (Empat) / 2023
Judul Tesis/Disertasi	: Pengaruh Motivasi, Literasi Wakaf, Religiusitas terhadap minat masyarakat kota dumai untuk berwakaf uang

untuk melakukan penelitian sekaligus pengumpulan data dan informasi yang diperlukannya dari Dumai

Waktu Penelitian: 3 Bulan (29 Maret 2023 s.d 29 Juni 2023)

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



Wassalam,
Direktur,

Prof. Dr. H. Ilyas Husti, MA
NIP. 19611230 198903 1 002

KONTROL KONSULTASI BIMBINGAN TESIS / DISERTASI*

No.	Tanggal Konsultasi	Materi Pembimbing / Promotor*	Paraf Pembimbing / Promotor	Keterangan
1.	6/25/23	Brat Wasoner pendulum	R	
2.	30/6/23	Rovis Batu VI, V Bat-abstract Dapat tidak dapat ter. kognitif	R	
3.	31/05/23	Penelitian dan VI	R	
4.	15/06/23	Kepercayaan dan Saran.	R	
5.	6/06/23	Acc Sidang ten.	R	
6.				

Catatan :
*Coret yang tidak perlu

Pekanbaru, 06/06/2023

Pembimbing I / Promotor*

Dr. Tereza Widiastuti, S.Pd, M.Pd

KONTROL KONSULTASI BIMBINGAN TESIS / DISERTASI*

No.	Tanggal Konsultasi	Materi Pembimbing / Promotor*	Paraf Pembimbing / Co Promotor*	Keterangan
1.	6/4/23	1. Data per barunya 2. bitoin 3. tambah Data.	A	
2.	20/4/23	1. Perbaikan teori 2. -in Data	A	
3.	2/6/23	- Perbaikan koin per	A	
4.	6/6/23	- Perbaikan. Ruyter persted	A	
5.	8/8/23	ACC	A	
6.				

Catatan :

*Coret yang tidak perlu

Pekanbaru, 08/06/2023

Pembimbing H / Co Promotor*

Dr. Doni Martias, SE, MEd



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PASCASARJANA
كلية الدراسات العليا

THE GRADUATE PROGRAMME

Alamat : Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru 28129 PO BOX 1094
Phone & Facs. (0761) 858832, Site : pps.uin-suska.ac.id E-mail : pps@uin-suska.ac.id

KARTU KONTROL MENGIKUTI SEMINAR PROPOSAL / TESIS / DISERTASI
PASCASARJANA UIN SULTAN SYARIF KASIM RIAU

NAMA : Zikri Fahmi
NIM : 22190314688
PRODI : Ekonomi Syariah
KONSENTRASI : _____

NO	HARI/TGL	JUDUL PROPOSAL / TESIS / DISERTASI	PESERTA UJIAN	PARAF SEKRETARIS
1	Kamis 6/4/2023	Pengaruh kemaupuan taqfiq terhadap karakter dan Hasil Belajar taqfiq Santri Mahad Taqfiq di kec. Tumbang	Rizky Darmawan	<i>[Signature]</i>
2	Kamis 6/4/2023	Pengaruh Pungkasaran PAI dan Keaktifan Berorganisasi terhadap Kesadaran Moderasi Beragama Siswa di SMK 2 Pekanbaru	EKO Wilowo	<i>[Signature]</i>
3	Kamis 25/5/23	Faktor - faktor yang mempengaruhi Adopsi	Mohd. Abd	<i>[Signature]</i>
4		Morasi Nasabah BSI di Kota Pekanbaru	Arif	<i>[Signature]</i>
5	Kamis 25/5/23	Analisis yg mempengaruhi Minat guru untuk menggunakan Asuransi Syariah di kota Pekanbaru	Handry Cagor	<i>[Signature]</i>
6				
7				
8	Kamis 9/6/23	Eksistensi Aktivitas Ekonomi Tradisional Masyarakat Dalam Era Ekonomi Global Di Kabupaten Pangkajene Di	MHD. Rynedi	<i>[Signature]</i>
9				
10		Tingkat Minat Proaktif Ekonomi Islam		

Pekanbaru,
Ka. Prodi,

2023

Dr. Trian Zulhadi, SE, M. Ec
NIP.19760211 200710 1 002

- NB 1. Kartu ini dibawa setiap kali mengikuti ujian.
2. Setiap mahasiswa wajib menghadiri minimal 5 kali seminar proposal, thesis dan disertasi
3. Sebagai syarat ujian Proposal, tesis dan Disertasi

